ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 57/DSN-MUI/V/2007 TERHADAP PRAKTIK AKAD *KAFĀLAH BI AL-'UJRAH* PADA PEMBIAYAAN KONSUMTIF DI BMT UGT SIDOGIRI CAPEM WARU

SKRIPSI

OLEH

FEBRY AMALIA FIRDAUSI

NIM. C02215020

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama	: Febry Amalia Firdausi
NIM	: C02215020
Semester	: VII
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Kafālah bil ujrah* di BMT UGT Sidogiri Capem Waru

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Desember 2018

Saya yang menyatakan,

Febry Amalia Firdausi

NIM. C02215020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Febry Amalia Firdausi NIM C02215020 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Oktober 2018

Pembimbing,

Muh. Sholihuddin, MHI.

NIP. 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Febry Amalia Firdausi NIM. C02215020 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Kamis, 24 Januari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I

Muh. Sholihuddin, MHI.

NIP: 197707252008011009

Penguji II

Dr. Sanuri, M. Fil.I.

NIP: 19711022001121002

Penguji III

A. Mufti Khazin, MHI.

NIP: 197303132009011004

Penguji IV

Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.

NIP: 198905172015031006

Surabaya, 25 Januari 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag.

NIP: 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FEBRY AMALIA FIRDAUSI
NIM : C02215020
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : febryamaliaf@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 57/DSN-MUI/V/2007 TERHADAP PRAKTIK AKAD *KAFĀLAH BI AL-'UJRAH* PADA PEMBIAYAAN KONSUMTIF DI BMT UGT SIDOGIRI CAPEM WARU

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Januari 2019

Penulis

(Febry Amalia Firdausi)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik akad kafalah bil ujrah pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan. *Pertama*, bagaimana praktik akad *kafālah bi al-'ujrah* pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru? *Kedua*, Bagaimana Analisis Hukum Islam dan fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 terhadap Praktik akad *kafālah bi al-'ujrah* pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa teknik observasi, wawancara, dan dokumenstasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu sebuah metode dimana prosedur pemecahan penelitiannya diselidiki dengan mengambil fakta-fakta yang terjadi di lapangan, dalam hal ini adalah fakta mengenai praktik akad *kafālah bi al-'ujrah* pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru. Kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan menjabarkan ketentuan secara umum terlebih dahulu mengenai *kafālah* dan *ujrah*. Kemudian ketentuan tersebut digunakan untuk menganalisis praktik akad *kafālah bi al-'ujrah* pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan ada tidaknya penyimpangan praktik akad *kafālah bi al-'ujrah* pada pembiayaan konsumtif yang dilakukan menurut Hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 57/DSN-MUI/V/2007.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam praktik akad *kafālah bi al-'ujrah* pada pembiayaan konsumtif ini BMT UGT Sidogiri Capem Waru tidak melibatkan *makfūl lahu* atau wakilnya dalam pelaksanaan akad *kafālah*, dan dalam praktiknya tidak ada ikatan hutang sebelumnya antara pihak *makfūl anhu* dengan *makfūl lahu* sehingga bukan merupakan hutang yang lazim dan mengikat. Menurut hukum Islam akad *kafālah* yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Waru adalah batal karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad. Selain itu mengenai *'ujrah* yang ditetapkan oleh BMT UGT Sidogiri kepada nasabah adalah dengan menggunakan sistem prosentase yakni antara 1,8%-2,3% yang menyebabkan *'ujrah* yang didapatkan oleh setiap nasabah adalah berbeda-beda, dan hal tersebut bertentangan dengan hukum islam yakni *'ujrah* yang diberikan tidak boleh dipersyaratkan apalagi memberatkan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, pihak BMT UGT Sidogiri Capem Waru diharapkan untuk mengkaji ulang mengenai mekanisme akad *kafalah bi al-'ujrah* karena apabila memang dirasa memberatkan pihak BMT maka sebaiknya menggunakan alternatif akad lain yang dirasa lebih mudah untuk dilaksakan dan sesuai dengan prinsip syariah yang telah ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR TRANSLITASI ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 23
BAB II *KAFĀLAH, UJRAH,* DAN FATWA DSN NO. 57/DSN-MUI/V/2007 ..... **26**
A. *Kafālah* 26
1. Pengertian *kafālah* 26
2. Dasar hukum *kafālah* 29
3. Rukun dan syarat *kafālah* 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jenis *kafālah* 34
5. Pelaksanaan *kafālah*..... 37
6. Implementasi *kafālah* dalam lembaga keuangan syariah 38
7. Manfaat *kafālah* 42
8. Berakhirnya *kafālah*..... 43
B. *'Ujrah*..... 44
1. Pengertian *'ujrah* 44
2. Dasar hukum *'ujrah* 45
3. Rukun dan syarat *'ujrah* 47
4. Berakhirnya *'ujrah*..... 50
5. *'Ujrah* dalam *kafālah*..... 50
C. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 57/DSN-MUI/V/2007..... 52
1. Ketentuan umum..... 52
2. Ketentuan hukum..... 53
3. Ketentuan akad 53
4. Ketentuan penutup 53
BAB III PRAKTIK AKAD *KAFĀLAH BI AL-'UJRAH* PADA PEMBIAYAAN KONSUMTIF DI BMT UGT SIDOGIRI CAPEM WARU..... 54
A. Gambaran Umum BMT UGT Sidogiri Capem Waru 54
1. Latar belakang berdirinya BMT UGT Sidogiri Capem Waru..... 54
2. Maksud dan tujuan BMT UGT Sidogiri Capem Waru..... 58
3. Visi dan misi BMT UGT Sidogiri Capem Waru 58
4. Struktur organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Waru..... 59
5. Produk-produk BMT UGT Sidogiri Capem Waru..... 60
B. Aplikasi Akad *Kafālah Bil Ujrah* di BMT UGT Sidogiri Capem Waru Sidoarjo 67
1. Prosedur pengajuan dan proses pembiayaan..... 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Operasional akad *kafālah bi al-'ujrah* pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru Sidoarjo 72

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD *KAFĀLAH BI AL-'UJRAH* PADA PEMBIAYAAN KONSUMTIF DI BMT UGT SIDOGIRI CAPEM WARU 76

A. Analisis Praktik Akad *Kafālah Bil Ujrah* di BMT UGTSidogiri Capem Waru Sidoarjo 76

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Kafālah Bil Ujrah* di BMT UGTSidogiri Capem Waru Sidoarjo 80

BAB V PENUTUP 89

A. Kesimpulan 89

B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar

2.1 Skema Akad *Kafālah* pada Lembaga Keuangan Syariah 41

3.1 Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Waru 59

3.2 Skema Akad *Kafālah bil Ujrah* pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia sangatlah beragam dan berbeda-beda antara individu satu dengan lainnya. Pada umumnya, kebutuhan masyarakat terbagi atas tiga yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan – kebutuhan yang harus dipenuhi yang menimbulkan manusia melakukan kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi dilakukan oleh manusia karena adanya kebutuhan untuk memperoleh barang dan jasa. Pada umumnya berbagai macam barang dikonsumsi oleh masyarakat sesuai dengan manfaat dan tujuannya. Kegiatan konsumsi juga dilakukan karena adanya keinginan masyarakat untuk memperoleh sebuah kepuasan. Seperti halnya ingin mempunyai barang mewah seperti perhiasan, mobil, dan sebagainya serta kepuasan dalam bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. atas segala nikmat dan pemberianNya seperti mengadakan tasyakuran, hajatan, dan sebagainya.

Sebagai manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial, pastilah membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan, salah satunya dalam kehidupan berekonomi. Oleh karena itu Allah Swt. setiap umatnya untuk saling tolong menolong. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. yang dituangkan dalam Alquran Surat al-Maidah ayat (2) yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS Al-Maidah : 2)[1]

Melihat kebutuhan masyarakat yang sangat beragam, ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kehidupannya. Oleh karena itu masyarakat memerlukan sebuah lembaga ekonomi yang dapat membantu mereka dalam proses pemenuhan kebutuhan.

Hadirnya lembaga ekonomi yang berlabelkan Islam adalah salah satu fenomena yang menunjukkan bahwa Islam sebagai agama rahmat, mampu secara aktual membebaskan umat dari laknat peradaban manusia berupa keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan. Lembaga ekonomi yang berlabelkan Islam hadir tidak hanya untuk memenuhi keinginan masyarakat muslim yang mendambakan transaksi dengan prinsip syariah, tetapi juga secara nyata berperan dalam pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan.

Perkembangan perbankan syariah juga berdampak pada lembaga ekonomi yang berlandaskan syariah lainnya seperti, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, dan Baitul Mal wa at-Tamwil (BMT). Selain bank syariah, undang-undang mengizinkan beroperasinya lembaga keuangan mikro yang dikenal dengan koperasi

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah dan Baitul Mal wa at-Tamwil (BMT). Koperasi syariah dan BMT cukup ampuh membantu mengikis praktik-praktik rentenir dan riba yang telah ada sejak lama dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu lembaga keuangan yang juga berpedoman pada prinsip-prinsip syariah adalah Baitul mal wa at-Tamwil. Baitul mal wa at-Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang menggunakan prinsip bagi hasil dalam operasionalnya. Baitul mal wa at-Tamwil (BMT) direkayasa menjadi lembaga solidaritas sekaligus lembaga perekonomian bagi rakyat kecil yang memiliki usaha mikro dan kecil agar dapat bersaing di pasar bebas. BMT berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil dan mikro dengan mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha.[2]

Kelahiran BMT sangat menunjang sistem perekonomian pada masyarakat yang tinggal di daerah. Disamping sebagai keuangan syariah, BMT juga memberikan pengetauhan-pengetauhan agama pada masyarakat yang tergolong mempunyai pemahaman agama yang kurang melalui sosialisasi dan mengelola dana zakat yang nantinya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.[3] Pada umumnya sosialisasi ini

---

[2] Muhammmad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 144.

[3] Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern : Panduan untuk pemilik, pengelola, dan pemerhati Baitul mal wa at-Tamwil dalam Format Koperasi* (Yogyakarta: ISES, 2008), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan di tempat-tempat orang yang memiliki usaha mikro dan kecil seperti pasar, toko-toko kecil, dan lain sebagainya.

Kafālah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kāfīl*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafālah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.[4]

Para ulama sepakat membolehkan akad *kafālah* berlandaskan dalil Alquran dalam QS Yusuf ayat 72 :

قَالُواْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ٧٢

Artinya : Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS Yusuf : 72)[5]

Kata *za'im* yang berarti penjamin dalam surah Yusuf tersebut adalah *gharim*, orang yang bertanggung jawab atas pembayaran.[6]

Kafālah merupakan akad *tabarru'* atau kebajikan yang akan diberi pahala bagi *kāfīl* (penjamin), karena akad *tabarru'* adalah akad tolong-menolong dalam kebaikan. Lebih baik jika akad *tabarru'* tersebut berlangsung tanpa imbalan, namun apabila pihak yang dibantu memberi

---

[4] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 13.
[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., 360.
[6] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadiah atau hibah kepada *kāfil* sebagai imbalan atas kebaikan yang telah diberikan, maka diperbolehkan.

Wahbah Zuhayli menyatakan bahwa *kafālah* yang berkembang saat ini, banyak yang didasari adanya upah atas jasa *kāfil,* karena adanya kesulitan untuk mencari seseorang yang dengan sukarela menjadi penjamin orang lain. Jika *kāfil* mensyaratkan adanya upah atas *kafālah* yang dilakukannya, sementara tidak ditemukan orang yang mau bertabarru' secara cuma-cuma, maka ia boleh membayar upah atas *kafālah* tersebut selama tidak memberatkan.[7]

BMT UGT Sidogiri merupakan koperasi jasa keuangan syariah yang didirikan oleh Pondok Pensantren Sidogiri yang cabangnya telah menyebar di penjuru Indonesia. BMT UGT Sidogiri memiliki produk-produk yang ditawarkan kepada nasabahnya, yang mencakup produk penghimpunan dan penyaluran dana serta jasa. Dalam produk penghimpunan dana (*funding*) terdapat produk tabungan dengan akad *muḍārabah mushārakah* seperti, tabungan *muḍārabah*, tabungan pendidikan, tabungan qurban, tabungan idul fitri, tabungan haji, deposito *muḍārabah* berjangka, tabungan masa depan. Dalam produk penyaluran dana (*landing*) terdapat beberapa pembiayaan seperti pada pembiayaan *rahn* terdapat pembiayaan UGT GES (Gadai Emas Syariah), Pembiayaan *muḍārabah* terdapat pembiayaan UGT MUB (Modal Usaha Barokah), Pembiayaan *murābahah* ada pembiayaan UGT KBB (Kendaraan Bermotor

[7] Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu, Vol V*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1989) 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barokah) dan Pembiayaan UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik), Pembiayaan *kafālah bi al-'ujrah* terdapat pembiayaan UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji) dan Pembiayaan Konsumtif.[8]

Kompleksitas masalah pada BMT tidak hanya pada legistimasi dan dasar legal formal, tetapi lebih dari itu yaitu dalam menjalankan praktiknya juga menghadapi kendala operasional, seperti konsistensi penerapan prinsip-prinsip syari'ah yang menjadi rujukan atas segala aktivitasnya.

BMT memfasilitasi masyarakat yang memerlukan dana di luar untuk kegiatan usaha, salah satunya adalah BMT UGT Sidogiri Capem Waru yakni melalui pembiayaan konsumtif. Pembiayaan tersebut digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti renovasi rumah, servis mobil, hajatan, dan sebagainya. Akad yang digunakan dalam pembiayaan konsumtif adalah akad *kafālah bi al-'ujrah*. Masyarakat biasanya meminta penanggungan utangnya kepada bank atau koperasi, karena lembaga keuangan tersebut mampu memberikan jaminan/penanggungan utangnya kepada pihak ketiga.

Dalam setiap akad yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan ketetapan hukum. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada berkaitan dengan akad *kafālah*, sehingga bila syarat-

[8] Muzani, *Wawancara,* 25 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.

Untuk memenuhi rukun *kafālah* ada syarat-syarat sahnya yang harus dipenuhi. Di lapangan, tepatnya di BMT UGT Sidogiri Capem Waru, penulis menjumpai sebuah kejanggalan. Hal itu dimulai saat penulis melihat praktik akad *kafālah bi al-'ujrah* pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan wajib memenuhi syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami dan Istri
2. Melampirkan Kartu Keluarga (KK)
3. Surat Agunan berupa SHM/SHGB/BPKB

Awal mula nasabah datang ke BMT UGT Sidogiri Capem Waru untuk mengajukan pembiayaan dengan membawa persyaratan yang ditentukan oleh pihak BMT. Lalu pihak BMT memberikan form pengajuan pembiayaan yang berisikan data diri, jumlah pengajuan, dan alasan pengajuan untuk pembiayaan konsumtif, lalu *teller* memberikan uang sejumlah dengan yang dibutuhkan oleh nasabah.

Menurut Sayid Sabiq, dalam masalah hutang, disyaratkan sebagai berikut :

1. Hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bahwa barangnya diketahui, hal ini disebabkan jika barangnya tidak diketahui termasuk *gārar*.[9]

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2010 Tentang *Kafālah*, syarat objek penjaminan (*makfūl bih*) :

1. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
2. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
3. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
4. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
5. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).[10]

Dalam praktiknya di BMT UGT Sidogiri Capem Waru, nasabah hanya menyebutkan dana yang ingin diajukan kepada BMT, tanpa memberitahu secara jelas berapa besar dana yang telah terhutang oleh nasabah dengan *makfūl lahu* (orang yang berpiutang) dalam bentuk kwitansi sehingga menimbulkan ketidakjelasan. Pada saat itu penulis sedang melakukan kegiatan magang di BMT Sidogiri Capem Waru, dan penulis menemukan kejanggalan pada saat ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan konsumtif di BMT Sidogiri, nasabah mengajukan pembiayaan untuk servis mobil dengan biaya sebesar tiga

[9] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Terj. Kamaluddin A. Marzuki jilid 14 (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), 162.
[10] Dewan Syariah Nasional, *Fatwa DSN MUI*, (Jakarta, 2000), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juta rupiah. Sedangkan nasabah tidak memberikan bukti kwitansi kepada BMT bahwa telah terjadi hutang piutang antara nasabah dengan bengkel.

Makfūl bih merupakan tanggungan bagi *kāfil,* berupa hak yang sudah pasti mengikat pada saat akad berlangsung, sehingga penanggungan perkara yang belum wajib hukumnya tidak sah, misalnya menjamin harga atas transaksi barang sebelum adanya serah terima. Karena sejatinya akad *kafālah* digunakan untuk menjamin *makfūl bih* berupa hutang yang lazim yang nilainya harus jelas.

Dalam syarat akad *kafālah*, *makfūl lahu* (pihak ketiga yang berpiutang kepada *makful' anhu*) disyaratkan untuk hadir pada saat terjadinya akad atau transaksi, karena *kāfil* harus mengenal *makfūl lahu*. Yang mana setelah terjadinya akad, secara tidak langsung telah lahir hubungan hukum antara *kāfil* dengan *makfūl lahu*, karena telah terjadi pemindahan tanggung jawab dari *makfūl 'anhu* kepada *kāfil* untuk menyelesaikan tanggungannya kepada pihak ketiga (*makfūl lahu*). Namun dalam praktiknya di lapangan seperti fenomena yang telah diamati oleh penulis, bahwa pihak bengkel (*makfūl lahu*) tidak hadir pada saat terjadinya transaksi dan tidak ada orang yang mewakilkan *makfūl lahu* untuk hadir pada saat akad. Setelah itu dana yang dibutuhkan oleh nasabah langsung diberikan kepada nasabah dan nasabah sendiri yang akan melunasi tanggungannya tersebut kepada pihak bengkel (*makfūl lahu*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan akad, karena praktik yang terjadi lebih menyerupai praktik akad *rahn tasjily*. Karena pada akad *qarḍ* tidak diperbolehkan mengambil keuntungan maka BMT menggunakan akad *kafālah bi al-'ujrah* sebagai alternatif pembiayaan.

Dari kenyataan diatas penulis menyadari bahwa sangatlah penting untuk dikaji lebih lanjut dengan lebih memperdalam masalah apa yang mendasari terjadinya fenomena tersebut terutama jika dikaitkan dengan hukum Islam. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 Terhadap Praktik Akad *Kafālah bi al-'Ujrah* Terhadap Pembiayaan Konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan penyajian terhadap kemungkinan-kemungkinan beberapa cakupan yang dapat muncul dengan mengidentifikasi dan inventarisasi sebanyak mungkin yang dapat diduga sebagai masalah.[11] Dari pemaparan latar belakang diatas maka dapat diketahui bahwa pokok masalah yang ingin dikaji adalah :

1. Prosedur pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru.
2. Praktik akad *kafālah* pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru.
3. Ketidakhadiran *makfūl lahu* pada saat terjadinya transaksi.

[11] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ketidakjelasan barang dan nilai barang pada saat terjadinya transaksi sehingga menimbulkan unsur *gharar* .
5. Besar '*ujrah* di dasarkan pada besarnya dana talangan.
6. Pembiayaan *kafālah* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2010 dan No. 57/DSN-MUI/V/2007 Tentang *Letter of Credit* dengan akad *kafālah bi al-'ujrah*.
7. Perspektif hukum Islam terhadap praktik akad *kafālah bi al-'ujrah* pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru.

Dalam penelitian di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru diberlakuakan pembatasan masalah agar dalam penelitian ini lebih terarah dan terfokus, adapun pembatasan masalahnya adalah:

1. Praktik akad *kafālah bi al-'ujrah* pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru.
2. Analisis hukum Islam dan fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 terhadap praktik akad *kafālah bi al-'ujrah* pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik akad *kafālah bi al-'ujrah* pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru?
2. Bagaimana Analisis hukum Islam dan fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 terhadap praktik akad *kafālah bi al- 'ujrah* pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, rekaman sejarah, serta dokumen-dokumen lain yang terdapat di perpustakaan.[15]

Dari hasil pengamatan penulis tentang kajian-kajian sebelumnya, penulis temukan beberapa kajian diantaranya :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ardiansyah Arifin (2015) yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Kafalah Bi Al-Ujrah* Pada Produk Pembiayaan Kafalah Haji (PKH) Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya". Skripsi ini memiliki persamaan yakni sama-sama membahas mengenai akad *kafālah bil 'ujrah* dan letak perbedaannya adalah pada objek pembiayaannya yakni pembiayaan *kafālah* haji, pada skripsi ini menjelaskan bahwa akad *kafālah* bukanlah akad yang tepat untuk digunakan pada jasa pengurusan haji, karena hal ini tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. [12]

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Desycha Yusianti (2017), yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan akad Kafalah bil

[12] Ardiansyah Arifin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kafalah bil Ujrah pada Pembiayaan Kafalah Haji (PKH) di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya" (Skripsi---UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Ujrah Pada Pembiayaan Take Over di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo kota Blitar". Skripsi ini memiliki persamaan yakni sama-sama membahas mengenai akad *kafālah bi al-'ujrah*. Letak perbedaannya adalah pada objek pembiayaan, dalam skripsi ini membahas mengenai pembiayaan *take over*, yang menjelaskan bahwa praktik akad *kafālah bi al-'ujrah* pada pembiayaan *take over* yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang, ketidaksesuaian tersebut terletak pada penggunaan akadnya, dimana dalam alternatf akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan *take over* (pengalihan hutang) dalam fatwa tersebut tidak terdapat akad *kafalah bi al-'ujrah*.[13]

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Yenny Puji Lestari (2016), yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penjaminan Syariah pada PT Jaminan Pembiayaan Askarindo Syariah Cabang Yogyakarta". Dalam skripsi ini mempunyai kesamaan dalam pembahasan akad yang digunakan yakni akad *kafālah*. Letak perbedaannya adalah mengenai objeknya, dalam skripsi ini membahas mengenai mekanisme perjanjian penjaminan syariah, dimana terjadi penjaminan secara tidak langsung. Perjanjian penjaminan syariah telah memenuhi rukun dan syarat, asas-asas, serta pendapat ulama. Meskipun demikian, bagi asas

[13] Desycha Yusianti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Akad Kafalah bil Ujrah pada Pembiayaan Take Over di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar" (Skripsi---UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterbukaan cenderung tidak diutamakan demi perlindungan atas hak pihak lain yang sejalan dengan asas dan hak perlindungan konsumen.[14]

Melihat dari beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat dikatakan berbeda dengan penelitian yang pernah ada. Dalam penelitian ini fokus dan mengkaji tentang praktik akad *kafālah bi al-'ujrah* pada pembiayaan konsumtif dan analisis hukum Islam terhadap praktik akad *kafālah bi al-'ujrah* pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru. Letak perbedaannya adalah pada penggunaan akadnya serta praktik dari akad *kafālah bi al-'ujrah*.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.[15] Adapun tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik akad *kafālah bi al-'ujrah* pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam dan fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 terhadap praktik akad *kafālah bi al-'ujrah* pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru.

---

[14] Yenny Puji Lestari, "Tinjauan Hukum Isam Terhadap Perjanjian Penjaminan Syariah pada PT Jaminan Pembiayaan Askarindo Syariah Cabang Yogyakarta" (Skripsi---UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

[15] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan teoritis :

   a. Bagi penulis, penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum islam khususnya pada akad *kafālah bi al-'ujrah.*

   b. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan serta bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/pembanding dalam pembuatan skripsi berikutnya.

   c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi pada progam studi hukum ekonomi Syariah jurusan hukum perdata islam fakultas Syariah &hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Kegunaan praktis :

   Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan mengevaluasi lembaga keuangan khususnya bagi BMT UGT Sidogiri Capem Waru, diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pengelola BMT UGT Sidogiri Capem Waru agar kedepannya dalam menjalankan sistem sesuai dengan prinsip syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat beberapa penjelasan mengenai pengertian yang bersifat operasional, yaitu memuat masing-masing variabel yang akan digunakan dalam penelitian yang kemudian didefinisikan secara jelas untuk menghindari munculnya kesalahpahaman dalam judul skripsi ini, yaitu "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kafālah bil al-'Ujrah pada Pembiayaan Konsumtif di BMT UGT Sidogiri cabang Waru*".

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

Hukum Islam	: seperangkat peraturan dan ketentuan yang bersumber dari al-Qur'an, hadist, pendapat ulama madzhab maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2010 tentang akad *kafālah* dan No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *letter of credit* dengan akad *kafālah bi al-'ujrah*.
Akad *kafālah bi al-'ujrah*	: akad yang digunakan pada pembiayaan nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di BMT UGT Sidogiri cabang Waru, berupa penjaminan pembayaran hutang nasabah oleh BMT, kemudian BMT mendapatkan '*ujrah* dari penjaminan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan Konsumtif : pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan nasabah.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.[16] Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Aspek-aspek yang digunakan dalam sub bab "Metode Penelitian" ini berkenaan dengan jenis penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam konteks lapangan yang benar-benar terjadi terhadap praktik akad *kafālah bi al-'ujrah* pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru. Yang berlokasi di Jl. Kolonel Soegiono No. 76 Wedoro Waru, Belahan, Wedoro, Waru, Sidoarjo. Dengan pendekatan Deskriptif kualitatif.

[16] Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta : Logos, 2001), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang dikumpulkan

Data yang di kumpulkan berdasar dari sumber primer dan sekunder yang perlu di himpun untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Data yang dikumpulkan untuk di himpun dalam pembahasan studi ini adalah sebagai berikut:

a. Data mengenai latar belakang, visi, misi, struktur organisasi dan produk- produk BMT UGT Sidogiri Capem Waru.
b. Data mengenai pembiayaan *kafālah bi al-'ujrah* sebagai pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru meliputi :
   1) Prosedur pengajuan pembiayaan *kafālah bi al-'ujrah* di BMT UGT Sidogiri Capem Waru.
   2) Praktik pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Waru.
c. Data nasabah pembiayaan *kafālah bi al-'ujrah* di BMT UGT Sidogiri Capem Waru.
d. Dokumen pembiayaan *kafālah bi al-'ujrah* di BMT UGT Sidogiri Capem Waru.

3. Sumber data

Sumber data di sini adalah sumber yang berasal dari orang langsung atau melalui media kepustakaan dimana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).[17] Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh bersumber dari lapangan yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Cabang, karyawan, nasabah pembiayaan *kafālah bi al-'ujrah* di BMT UGT Sidogiri Capem Waru

b. Sumber sekunder

Adalah sumber-sumber data yang bukan diaambil dari sumber asli melainkan dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen tentang apa saja yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder merupakan data pendukung proses penelitian dan sebagai pelengkap data primer, mengingat data primer merupakan data praktik dalam lapangan.[18] Adapun buku-buku atau literatur yang menjadi sumber data sekunder dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik.*
2) Muhammad Ridwan, *Sistim dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul mal wa at-Tamwil).*

[17] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 105.
[18] Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*

4) Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer.*

5) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.*

6) Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu.*

4. Teknik pengumpulan data

Data dalam penelitian ini didapat dengan dua teknik yaitu teknik pengumpulan data lapangan dan pengumpulan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data lapangan, antara lain:

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini pertama-tama penulis mendapati permasalahan pada saat penulis melakukan magang di BMT UGT Sidogiri Capem Waru. Setelah itu penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui secara jelas mengenai praktik akad *kafālah bi al-'ujrah* untuk pembiayaan konsumtif yang diajukan oleh nasabah.

b. Wawancara

Dalam hal ini penulis akan mewawancarai pihak-pihak yang terkait yang diperlukan dalam penelitian dengan membuat beberapa unsur pertanyaan yang relevan dengan penelitian ini. Wawancara yang akan peneliti lakukan, yaitu dengan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kepala BMT UGT Sidogiri Capem Waru
2. Karyawan BMT UGT Sidogiri Capem Waru
3. 2 Nasabah

c. Dokumentasi

Penggalian data ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti serta mengamati data ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan *kafālah bi al 'ujrah* di BMT UGT Sidogiri Capem Waru. Seperti form pengajuan pembiayaan, form teknik survey, form kesepakatan akad, beserta foto yang terkait dengan penelitian ini.

5. Teknik pengolahan data

Data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu teknik mengolah data dengan cara memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi keaslian, kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya.[19] Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil data-data kuisioner survei

[19] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan wawancara yang kemudian akan dianalisis dengan rumusan masalah dan melakukan validasi ulang terkait data yang diperoleh peneliti dengan fakta yang terjadi di lapangan.

b. *Organizing*

Pada tahap ini penulis akan menyusun secara sistematis data-data yang telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya dan kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang relevan dengan sistematika pertanyaan dalam rumusan masalah. Data berisi tentang gambaran umum mengenai praktik akad *kafālah bi al-'ujrah* pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru.

c. *Analizing*

Pada tahap ini penulis melakulan tahapan analisis terhadap data-data yang telah disusun dengan cara memahami data yang sudah didapatkan melalui proses penelitian yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru.

6. Teknik analisis data

Setelah tahap pengolahan data, langkah selanjutnya yaitu menganalisa data. Penelitian ini dianalisa secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Metode deskriptif analisis yaitu sebuah metode dimana prosedur pemecahan penelitian yang diselidiki dengan melihat fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya dengan menggambarkan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melukiskan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang.[20] Pola pikir deduktif adalah cara berfikir dari pernyataan yang bersifat umum ditarik simpulan bersifat khusus.

Dalam hal ini adalah penelitian BMT UGT Sidogiri cabang Waru. Peneliti akan mendeskripsikan mengenai praktik akad *kafālah bil 'ujrah* pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri cabang Waru hingga menemukan sebuah pemahaman kemudian dilanjutkan dengan membuat kesimpulan menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini bersifat sistematis, untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelempokkan menjadi lima bab, yakni :

Bab satu ini akan menjelaskan tentang Pendahuluan berupa gambaran umum yang memuat pola dasar pemahaman skripsi ini sebagai pintu pertama untuk memasuki bab selanjutnya, meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, lalu dirangkai dengan sistematika pembahasan.

[20] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet ke-6, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab dua adalah akad *kafālah* dan *ujrah* menurut hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *letter of credit* dengan akad *kafālah bi al-'ujrah*, yang akan diisi dengan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis antara lain akad *kafālah*, dan *ujrah* yang meliputi : pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam, batal dan berakhirnya. Serta penggunaan akad dalam lembaga keuangan.

Bab tiga adalah praktik akad *kafālah bi al-'ujrah* pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru. Memuat gambaran umum tentang BMT UGT Sidogiri Capem Waru meliputi latar belakang, visi, misi, struktur organisasi, produk-produk yamg terdapat di BMT UGT Sidogiri Capem Waru. Penulis juga akan memberikan gambaran mengenai prosedur dan praktik pembiayaan konsumtif dengan menggunakan akad *kafālah bi al-'ujrah* di BMT UGT Sidogiri Capem Waru meliputi syarat dan ketentuan pembiayaan konsumtif, ilustrasi pembiayaan konsumtif dan aplikasi pembiayaan konsumtif menggunakan akad *kafālah bi al-'ujrah* di BMT UGT Sidogiri cabang Waru.

Bab empat adalah Analisis hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 57/DSN-MUI/V/2007 terhadap praktik akad *kafālah bi al-'ujrah* pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima adalah penutup, berisikan tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran-saran dari hasil penelitian. Selain itu bab terakhir ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

AKAD *KAFĀLAH*, *'UJRAH*, DAN FATWA DSN NO. 57/DSN-MUI/V/2007

A. *Kafālah*

1. Pengertian *kafālah*

Kafālah secara bahasa artinya *al-ḍammu* (menggabungkan), atau *ad-ḍamān* (jaminan), *hamālah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan).[21] Istilah *kafālah* dapat ditemukan di dalam Firman Allah Alquran Surah Ali Imran ayat 37 :

...وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا...

"Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya (penjaminnya)". (QS Ali Imran ayat 37).[22]

Kafālah menurut istilah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Madzhab adalah sebagai berikut:

a. Menurut Mazhab Hanafi *kafālah* memiliki dua pengertian, yang pertama arti *kafālah* ialah menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang, atau zat benda. Pengertian *kafālah* yang kedua ialah menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam pokok (asal) utang.[23] Maksudnya adalah menggabungkan tanggungan pihak *kāfil* (penjamin) kepada tanggungan *al-madīn* (orang yang menanggung suatu hak atau pihak

[21] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 216.
[22] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Indah Press, 1994), 81.
[23] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dijamin) di dalam penagihan atau penuntutan hak jiwa, *ad-dain* (harta yang masih dalam bentuk utang) atau harta *al-'ain* (barang, harta yang barangnya berwujud secara konkrit dan nyata, kebalikan dari *ad-dayn*) seperti barang yang digashab atau yang lainnya.[24]

b. Sedangkan menurut Mazhab Maliki *kafālah* ialah seseorang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.

c. Sedangkan menurut Mazhab Hambali yang dimaksud dengan *kafālah* ialah *iltizām* sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau *iltizām* orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknya) kepada orang yang mempunyai hak.

d. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i yang dimaksud dengan *kafālah* ialah akad yang menetapkan *Iltizām* hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya. Dari definisi tersebut, *kafālah* terdiri atas tiga pengertian, yaitu *al-kafālat, al-dayn, al-kafālat al-'ain* dan al-*kafālat al-abdān*.[25]

---

[24] Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani et al. jilid. V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 35

[25] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., 188-189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian *kafālah* menurut Sayyid Sabiq ialah proses penanggungan *kāfil* menjadi beban *aṣīl* dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama, baik utang, barang, maupun pekerjaan.[26]

Imam Taqiy al-Din mendefinisikan bahwa *kafālah* adalah mengumpulkan suatu beban kepada beban lain.[27]

Mardani menyatakan, *kafālah* adalah menjamin tanggungan orang yang dijamin dalam melaksanakan hak yang wajib baik seketika maupun akan datang.[28]

Ascarya menjelaskan dalam bukunya bahwa *kafālah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.[29]

Dalam praktik perbankan, *kafālah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam akad *kafālah,* diperjanjikan bahwa seseorang memberikan penjaminan kepada seorang kreditor yang memberikan utang kepada seorang debitur, yang mana apabila debitur wanprestasi maka penjamin bersedia memberikan jaminan untuk melunasi utang yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur.[30]

---

[26] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Terj. H. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), 174.
[27] Abu Bakr ibn Muhammad al-Taqiy al-Din, *Kifayat al-Akhyar* (PT. Al-Ma'arif: Bandung), 276.
[28] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), 307.
[29] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013)..., 106.
[30] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan diatas, dapat dikemukakan bahwa *kafālah* secara umum merupakan jaminan, yakni pemberian kewenangan *makfūl 'anhu* (pihak yang dijamin) kepada *kāfil* (penjamin) untuk melakukan penjaminan kepada pihak ketiga (*makfūl lahu*) terhadap sesuatu yang diperbolehkan oleh syariah.

2. Dasar hukum *kafālah*

a. Alquran

Dalam Alquran Surah Yusuf ayat 66 :

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِى بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّآ ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ٦٦

Artinya : Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)". (QS Yusuf ayat 66).[31]

Dalam tafsir M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kalimat "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah" bermakna "ia tidak akan aku kirim bersama kalian sebelum kalian memberikan jaminan yang kuat. Bersumpahlah atas nama Allah".[32] Jadi, kata janji yang terdapat dalam surat tersebut bermakna jaminan.

[31] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., 359.
[32] https://tafsirq.com/12-yusuf/ayat-66tafsir-quraish-shihab. Senin, 12 November 2018, pukul 19.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat lain dijelaskan, Alquran Surah Yusuf ayat 72 :

قَالُواْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ٧٢

Artinya : Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS Yusuf ayat 72).[33]

Kata *za'im* yang artinya penjamin dalam surah Yusuf tersebut di atas adalah *gharim*, orang yang bertanggung jawab atas pembayaran.[34]

b. Hadis

Bentuk jaminan *kafālah* pada ayat di atas dipertegas dalam hadis Rasulullah saw:

عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Artinya : Telah dihadapkan kepada Rasulullah saw (mayat seorang laki-laki untuk disalatkan). Rasulullah saw bertanya, 'Apakah dia mempunyai warisan?' Para sahabat menjawab 'Tidak'. Rasulullah saw bertanya lagi 'Apakah dia mempunyai utang?' Sahabat menjawab 'Ya, sejumlah tiga dinar'. Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk

[33] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., 360.
[34] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*..., 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyalatkannya (tetapi Rasulullah sendiri tidak). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menyalatkan mayat tersebut. (HR. Bukhari).[35]

وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ

Artinya : Penjamin adalah orang yang berkewajiban mesti membayar. (HR Abu Daud).[36]

Berdasarkan dalil-dalil syariah di atas para ulama dan kaum muslimin bersepakat bahwa *kafālah* diperbolehkan, karena masyarakat membutuhkan terhadap akad semacam ini. *Kafālah* dapat membantu beban orang yang berutang agar lebih ringan atau bahkan membebaskannya dari tanggungan utang. Sementara bagi pihak yang mempunyai piutang, *kafālah* akan membuatnya lebih tenang karena harta yang dipinjamkan ada yang menjamin.

3. Rukun dan syarat *kafālah*

Rukun *kafālah* menurut pendapat mazhab Hanafi bahwa rukun *kafālah* adalah satu, yaitu ijab dan kabul.[37] Maksudnya ijab dari pihak *kāfīl* (penjamin) dan kabul dari *makfūl lahu* (pihak yang berpiutang atau yang memiliki hak, *makfūl lahu*) sedangkan menurut para mayoritas (*jumhur*) ulama yang lainnya, rukun dan syarat *kafālah* adalah sebagai berikut :

a. *Ḍāmin, kāfīl* atau *za'im,* yaitu orang yang menjamin. Disyaratkan antara lain:

[35] Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Abu Firly Bassam Taqiy (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 230.
[36] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Terj. H. Kamaluddin A. Marzuki..., 176.
[37] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UINSA Pers, 2014), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Baligh (dewasa), berakal sehat.
2) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya.
3) Bukan seorang perempuan yang bersuami, akan tetapi bila yang ditanggung itu tidak lebih dari sepertiga hartanya, maka *kafālah*nya tetap sah meskipun tanpa izin suami.
4) Tidak menanggung utang bagi penanggung sampai menghabiskan hartanya.[38]
5) Rela (riḍa) dengan akad *kafālah* atau tanggungan yang dilakukannya.[39]

b. *Madmūn lah* atau *makfūl lahu*, yaitu orang yang berpiutang. Disyaratkan antara lain:

1) Diketahui identitasnya.
2) Bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. *makfūl lahu* disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.[40]
3) Dapat hadir pada waktu akad atau membebankan kuasa.
4) Berakal sehat.

c. *Madmūn 'anhu* atau *makfūl 'anhu* adalah orang yang berutang. Disyaratkan antara lain:

---

[38] Moh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: UINSA Pers, 2012), 49.
[39] Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafālah*.
[40] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*..., 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
2) Dikenal oleh penjamin.

d. *Madmūn bih* atau *makfūl bih* adalah utang, barang atau orang. Disyaratkan antara lain:

1) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
2) Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
3) Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
4) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
5) Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).[41]

e. Ijab dan kabul (*sighat*), yaitu ungkapan, disyaratkan antara lain:

1) Ulama fiqh menyatakan bahwa *kafālah* itu dibolehkan jika diakadkan dengan *lafaz-lafaz* tertentu yang menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berbentuk lisan, tulisan maupun isyarat yang menunjukkan adanya kehendak para pihak untuk melaksanakan *kafālah*.[42]
2) Keadaan *sighat* mengandung makna jaminan, tidak digantungkan di atas sesuatu dan tidak bersifat sementara.[43]

[41] Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafālah*.
[42] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 223.
[43] Moh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*..., 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jenis *kafālah*

Secara umum (garis besar), *kafālah* terdiri dari dua bagian, yakni:

a. *Kafālah* jiwa (*bi al-nafs*)

Kafālah dengan jiwa dikenal pula dengan *kafālah bi al-wajhi*, yaitu adanya kemestian (keharusan) pada pihak penjamin (*kāfil*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (*makfūl lahu*).[44]

Dalam aplikasinya di perbankan syariah *kafālah bi al-nafs* merupakan akad yang memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*). Dalam praktik perbankan syariah, *kafālah bil al-nafs* diberikan oleh seseorang yang menjamin orang lain yang mengajukan pembiayaan di bank syariah. Sebagai contoh jaminan perorangan ini adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik, jabatan, atau sebab-sebab lainnya agar pihak bank berkenan memberikan pinjaman pada pihak yang dijamin. Dalam hal pihak terjamin tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka penjamin akan menggantikan untuk membayar seluruh kewajibannya.[45]

b. *Kafālah* harta (*bi al-māl*)

[44] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., 192.
[45] Ismail, *Perbankan Syariah*..., 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh penjamin (*kāfil*) dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta. *Kafālah* harta dibagi menjadi 3 macam:

1) *Kafālah bi al-dayn,* yaitu kewajiban membayar utang yang menjadi beban orang lain. Dalam hadis Salamah bin Aqwa bahwa Rasulullah saw tidak mau mensalatkan mayat yang mempunyai kewajiban membayar utang, setelah itu Abu Qatadah ra. menjamin utang mayat tersebut, seperti dibawah ini:

قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Artinya : ...Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menyalatkan mayat tersebut. (HR. Bukhari).[46]

Menurut Sayyid Sabiq dalam *kafālah* utang disyaratkan sebagai berikut, yaitu sebagai berikut :

a) Hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan, seperti utang *qarḍ*, upah dan mahar, seperti sseorang berkata, "Juallah benda itu kepada X dan aku berkewajiban menjamin pembayarannya dengan harga sekian", sehingga harga penjualan benda tersebut menjadi jelas.

b) Hendaknya barang yang dijamin diketahui, menurut mazhab Syafi'i dan Ibnu Hazmi bahwa seseorang tidak sah

[46] Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Abu Firly Bassam Taqiy..., 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjamin barang yang tidak diketahui. Sebab, perbuatan tersebut adalah *gharar*. [47]

2) *Kafālah* dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang di*ghasab* dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli, disyaratkan materi tersebut dijamin untuk *kāfil*, seperti dalam kasus *ghasab*. Namun, bila bukan berbentuk jaminan, maka *kafālah* batal.

3) *Kafālah* dengan 'aib, maksudnya bahwa barang yang didapati berupa harta terjual dan mendapat bahaya (cacat) karena waktu yang terlalu lama atau karena sebab-sebab lainnya, sehingga ia (pembawa barang) sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.[48]

Kafālah sebagaimana dalam aplikasi bank syariah merupakan penjaminan yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak ketiga, bila pihak terjamin tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Dalam praktik perbankan syariah, ada pula macam-macam *kafālah* yang digunakan yakni:

a. *Kafālah* pengambilan barang sewa (*bi at-taslim*), yaitu jenis *kafālah* ini biasa digunakan untuk menjamin pengembalian barang yang disewa, pada waktu sewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat

[47] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Terj. H. Kamaluddin A. Marzuki..., 180-181.
[48] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan, dan bank dapat membebankan uang jasa (*fee*) kepada nasabah itu.

b. *Kafālah* pinjaman mutlak (*al-munjazah*), yaitu jaminan mutlak yang digunakan untuk kepentingan/tujuan tertentu dan tidak dibatasi oleh jangka waktu. Salah satu bentuk *kafālah al-munjazah* adalah pemberian jaminan dalam bentuk *performance bonds* (jaminan prestasi), suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad ini.

c. *Kafālah* ketergantungan (*al-mu'allaqah*), yaitu penyederhanaan dari *kafālah al-munjazah*, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.[49]

5. Pelaksanaan *kafālah*

Kafālah dapat dilaksanakan dengan tiga bentuk yaitu *munjaz* (*tanjīz*), *muallaq* (*ta'līq*), *mu'aqqat* (*tauqīt*).

a. *Munjaz* (*tanjīz*) ialah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seseorang berkata "Saya tanggung si A dan saya jamin si A sekarang" lafaz-lafaz yang menunjukkan *kafālah* menurut para ulama adalah seperti lafaz: *Tahammaltu* (menjadi tanggungan saya), *takallafu* (menjadi tanggungan saya), *dhammintu* (saya yang menjamin), *ana kāfil laka* (saya penjaminmu), *ana za'im* (saya penjamin), *huwa laka 'indi* (dia tanggungan saya) atau *huwa laka 'alaya* (dia tanggungan

[49] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saya).[50] Apabila akad penaggungan terjadi, maka penanggungan itu mengikuti akad utang, apakah harus dibayar ketika itu, ditangguhkan atau dicicil, kecuali disyaratkan pada penanggungan.

b. *Muallaq* (*ta'līq*) adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seseorang berkata, "Jika kamu mengutangkan pada adikku, maka aku yang akan membayarnya", seperti firman Allah :

...وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ٧٢

Artinya : "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS Yusuf ayat 72).[51]

c. *Mu'aqqat* (*tauqīt*) adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang, "Bila ditagih pada bulan Syawal, maka aku yang menanggung pembayaran utangmu", menurut Mazhab Hanafi penanggungan seperti ini sah, tetapi menurut Mazhab Syafi'i batal. Apabila akad telah berlangsung maka *makfūl lahu* boleh menagih kepada *kāfil* (orang yang menanggung beban) atau kepada *madmun 'anhu* atau *makful 'anhu* (yang berutang), hal ini dijelaskan oleh para ulama jumhur.[52]

6. Implementasi *kafālah* dalam lembaga keuangan syariah (LKS)

Kafālah diterapkan di lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah di mana bank bertindak sebagai penjamin (*kāfil*) dan nasabah

[50] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*..., 101.
[51] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya..., 360.
[52] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pihak yang dijamin (*makfūl anhu*). Dalam hal ini bank mendapat *fee* atas penjaminan yang diberikan kepada nasabah. Dalam pandangan BMI (Bank Muamalat Indonesia), ada beberapa penerapan konsep *kafālah*, pertama *kafālah bi al-nafs,* merupakan akad memberikan jaminan atas diri. Sebagai contoh, seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, namun bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan. Kedua, *kafālah bi al-taslim.* Jenis *kafālah* ini bisa dilakukan untuk menjamin pengembalian barang yang disewa pada waktu masa sewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama perusahaan penyewaan (*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposit/tabungan dan bank dapat membebankan uang jasa (*fee*) kepada nasabah itu. Ketiga, *kafālah al-munjazah,* yaitu jaminan mutlak yang tidak dibatasi jangka waktu dan untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Salah satu bentuk *kafālah* ini adalah jaminan dalam bentuk *performance bonds* (jaminan prestasi).[53]

Produk *kafālah* yang diberikan oleh bank syariah adalah dalam bentuk garansi (*bank guarantee*). Garansi bank adalah sejumlah uang yang disimpan oleh bank sebagai jaminan bagi seseorang atau nasabah yang akan menjadi persyaratan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu.

[53] Ismail, *Perbankan Syariah...*, 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyimpanan uang dimaksud, maka pihak bank mendapatkan jasa sebagai pertanggungan terhadap nasabah yang melakukan pekerjaan.

Berkaitan dengan adanya produk jaminan atau garansi dari bank, maka ada bank garansi. Bank garansi merupakan jasa penjaminan kepada nasabah yang diberikan oleh bank. Jaminan ini dapat diberikan oleh bank kepada nasabah dalam mengikuti tender atas penawaran pekerjaan dari pemberi kerja, serta untuk mengerjakan sesuatu untuk kepentingan pihak lain. Salah satu kewajiban yang diperlukan oleh pihak pemberi kerja yaitu adanya penjamin (bank) kepada nasabah. Bank penerbit garansi akan memperoleh *fee* dari nasabah.[54]

Dalam mekanisme bank garansi terdapat tiga pihak yang terkait, yaitu bank sebagai penjamin, terjamin (nasabah peminta jaminan), dan penerima jaminan. Sebagai contoh, skema berikut dapat menjadi gambaran implementasi akad *kafālah* dalam lembaga keuangan syariah.

[54] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut adalah skema aplikasi akad *kafālah* pada lembaga keuangan syariah (LKS):[55]

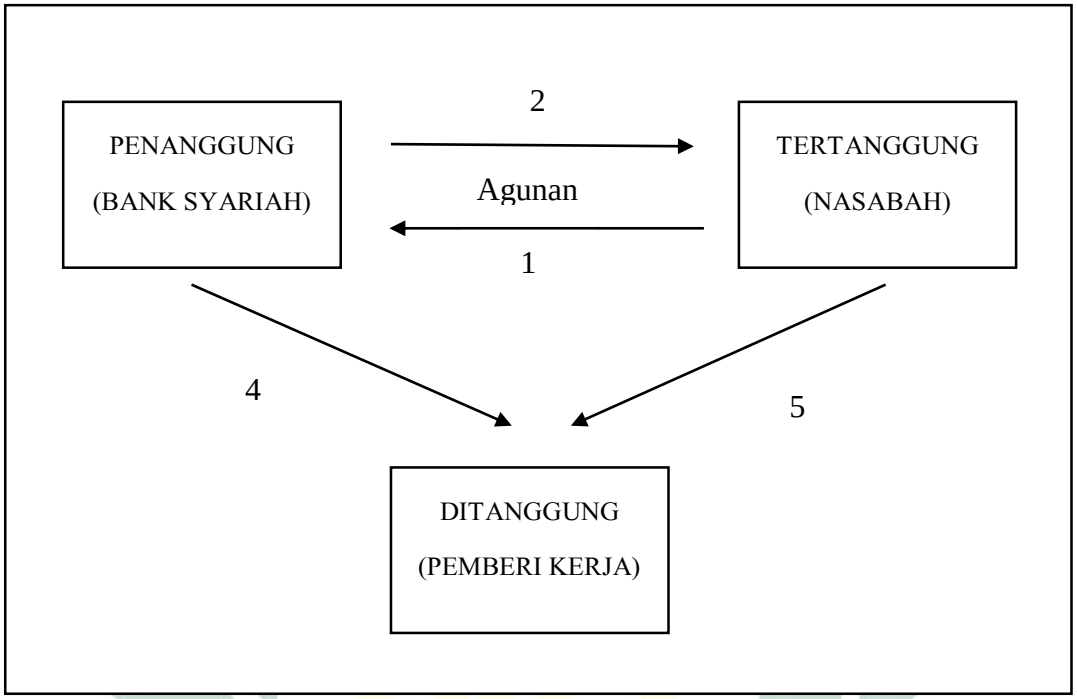

Keterangan :

1) Nasabah mengajukan permohonan penjaminan kepada bank syariah atas suatu pekerjaan yang dilaksanakan, dan bank syariah memberikan penjaminan/garansi kepada pemberi kerja atas pekerjaan nasabah.
2) Atas penjaminan yang diberikan oleh bank syariah, maka bank syariah meminta agunan kepada tertanggung/nasabah.
3) Nasabah wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak antara nasabah dan pemberi kerja.

[55] Ismail, *Perbankan Syariah*..., 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Bila nasabah tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, maka bank syariah akan menanggung kerugian.

7. Manfaat *kafālah*

Kafālah yang diberikan oleh bank sangat mendukung transaksi bisnis yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, karena dapat memberikan rasa aman dan kondusif bagi kelangsungan bisnis maupun proyek-proyek yang sedang mereka kerjakan sehingga proyek-proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Secara umum dapat disimpulkan bahwa *kafālah* memberikan manfaat bagi:

a. Pihak yang dijamin (nasabah), bahwa dengan *kafālah* (penjaminan) yang diberikan oleh bank, maka nasabah bisa mendapatkan/mengerjakan proyek dari pihak ketiga, karena biasanya pemilik proyek menentukan syarat-syarat tertentu dalam mengerjakan proyek yang mereka miliki.

b. Pihak yang terjamin (pemilik proyek), bahwa dengan *kafālah* (penjaminan) yang diberikan oleh bank, pemilik proyek mendapat jaminan bahwa proyek yang akan dikerjakan oleh nasabah tadi akan diselesaikan dengan jadwal yang telah ditentukan. Karena *kafālah* merupakan pengambilalihan resiko oleh bank apabila nasabah yang cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya.

c. Pihak yang menjamin (bank), bahwa dengan *kafālah* yang diterbitkan oleh bank, maka pihak bank akan memperoleh *fee* yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperhitungkan dari nilai dan resiko yang ditanggung oleh bank atas *kafālah* (penjaminan) yang diberikan.[56]

8. Berakhirnya *kafālah*

Selesai dan berakhirnya *kafālah* atau jaminan disebabkan hal-hal sebagai berikut:

a. Telah adanya pembayaran dan pelunasan utang yang ada kepada pihak yang berpiutang (*makfūl lahu*) atau telah adanya sesuatu yang berkedudukan hukum seperti pembayaran dan pelunasan utang. Baik apakah pembayaran dan pelunasan tersebut dari pihak penjamin (*kāfil*) maupun dari pihak yang dijamin (*makfūl anhu*).

b. Adanya *al-ibrā* (pembebasan) atau sesuatu yang semakna dengannya.

Apabila pihak yang berpiutang (*makfūl lahu*) membebaskan pihak penjamin atau pihak yang dijamin dari tanggungan utang yang ada, maka *kafālah* yang ada usai dan berakhir. Hanya saja, apabila yang dibebaskan dari tanggungan adalah pihak penjamin, maka pihak yang dijamin tidak ikut terbebaskan, sedangkan apabila yang dibebaskan dari tanggungan adalah pihak yang dijamin, maka secara otomatis pihak yang menjamin ikut bebas.

c. Apabila pihak penjamin atau pihak yang dijamin mengadakan akad *hawālah* dengan pihak *makfūl lahu* dengan memindahkan utangnya kepada pihak ketiga, lalu pihak *makfūl lahu* menerima akad *hawālah* tersebut maka akad *kafālah* yang ada berakhir.

[56] Moh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*..., 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Kafālah* dapat berakhir dan usai dengan adanya akad *ash-shulh* (kesepakatan damai), seperti jika pihak penjamin dan pihak yang memiliki hak (*makfūl lahu*) mengadakan *ash-shulh* dengan *al-Mushālah 'alaihi* berupa sebagian harta yang dituntut (maksudnya sebagian utang yang ada).[57]

B. *'Ujrah*

1. Pengertian *'ujrah*

'Ujrah berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa adalah *al-'iwād* yang berarti ganti atau upah. Sedangkan *'ujrah* menurut istilah adalah akad yang berkenaan dengan kemanfaatan, dengan memberikan pembayaran atau sewa tertentu.[58] Adapun pengertian *'ujrah* menurut para ulama, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah bahwa *'ujrah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

b. Menurut Malikiyah bahwa *'ujrah* ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.

c. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *'ujrah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

---

[57] Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyie al-Kattani et al. jilid. V..., 64-66.

[58] Dr. Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menurut Hasbi Ash- Shidiqqie bahwa *'ujrah* ialah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemikiran manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat".

Pengertian lain menurut Idris Ahmad bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.[59]

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *'ujrah* ialah pembayaran harga (upah kerja) atas jasa yang dilakukan oleh pekerja selama ia melakukan pekerjaan.

2. Dasar hukum *'ujrah*

a. Alquran

Surah Al- Baqarah ayat 233 :

...وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم
مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS Al- Baqarah ayat 233).[60]

Surah Al- Qashas ayat 26-27 :

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ
ٱلْأَمِينُ ٢٦ قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن

[59] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., 114-115.
[60] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya..., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ
أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ٢٧

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu´aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".(QS Al- Qashas ayat 26-27).[61]

Dalam tafsir M. Quraish Shihab dijelaskan bahwa salah seorang dari wanita itu berkata "Wahai Ayah, pekerjakan pemuda itu untuk menggembala atau mengurus domba piaraan kita dengan gaji!" lalu dalam ayat selanjutnya Syu'aib berkata kepada Musa, "Aku bermaksud mengawinkanmu dengan salah seorang putriku ini. Sebagai maskawinnya, kamu harus bekerja pada kami selama delapan tahun".[62] Dapat disimpulkan bahwa ayat diatas menjelaskan mengenai upah-mengupah.

[61] Ibid.., 547.
[62] https://tafsirq.com/18-al-qasas/ayat-27tafsir-quraish-shihab. Senin, 12 November 2018, pukul 19.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadis

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya : Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering. (HR Ibnu Majah).[63]

احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّام أَجْرَهُ

Artinya : Nabi Saw berbekam dan memberi upah tukang bekamnya. (HR Bukhari).[64]

3. Rukun dan syarat *'ujrah*

Rukun '*ujrah* adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya, misalnya gedung, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Adapun rukun dan syarat *'ujrah* adalah :

a. Pihak yang berakad, yakni *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah atau melakukan sesuatu (penerima sewa). Disyaratkan sebagai berikut :

---

[63] Al-Qazwini Abi Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*,juz II (Beirut: Dar al-Ahya al-Kutub al-Arabiyah,t.t., 2008), 20.

[64] Muhammad Nasiruddin Al-Abāni, *Sohih Imam al-Bukhari* (Riyad: Ashar'iyyah al-Jadidah, 2002), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Berkemampuan, yakni kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah.
2) Baligh, apabila akad dilakukan oleh anak kecil yang sekalipun sudah dapat membedakan, maka akad dinyatakan tidak sah.[65]
3) Cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta)
4) Saling meridhai. Kalau salah seorang dipaksa untuk melakukan *'ujrah*, maka tidak sah, berdalil dari firman Allah dalam Alquran surah an-Nisa' ayat 29 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[66]

b. Imbalan atau upah. Disyaratkan sebagai berikut:

1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui.[67]

Harta besaran upah atas pekerjaan hendaknya diketauhi oleh kedua belah pihak hingga jelas. Dalam hal sewa, tidak sah dijadikan upah apabila uang sewa tersebut tidak ditentukan atau

[65] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Terj. H. Kamaluddin A. Marzuki.., 11.
[66] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya..., 83.
[67] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak diketauhi. Upah atau ongkos sewa adalah untuk membayar manfaat yang diterima oleh penyewa, dan ongkos sewa tersebut harus ditentukan sedikit banyaknya, jika ongkos sewanya tidak ditentukan maka mengandung penipuan.[68]

2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.

3) Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.

4) Dapat diserahkan suatu yang disewakan berikut kegunaannya (manfaatnya).

5) Bahwa manfaat, adalah hal yang mubah (boleh) menurut Syara', bukan diharamkan.[69]

c. *Sighat*, yaitu ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, yang berupa lafaz atau kuli sewa menyewa dan upah mengupah, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang menunjukkan hal tersebut. Ijab kabul upah mengupah misalnya seseorang berkata, "Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.5000,00", kemudian *musta'jir* menjawab "Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan".[70]

---

[68] Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* 2, Terj. Ahmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 187.
[69] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Terj. H. Kamaluddin A. Marzuki..., 12-13.
[70] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Berakhirnya *'ujrah*

Berakhirnya *'ujrah* disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:

a. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
b. Rusaknya barang yang disewakan.
c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).
d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan, atau selesainya pekerjaan.[71]

5. *'Ujrah* dalam *kafālah*

Kafālah sejatinya adalah akad *tabarru'* (sosial) dan salah satu bentuk amal ketaatan, banyak yang didasari dengan adanya upah (*fee*) atas jasa *kāfil*, karena adanya kesulitan untuk mencari orang yang mau sukarela menjadi penjamin orang lain.[72]

Pihak *kāfil* memiliki hak untuk meminta ganti kepada pihak *ashīl* (pihak yang dijamin atau *makfūl 'anhu*) atas apa yang dipikulnya berupa tanggung jawab penjaminan dan tanggungan, jika memang ia telah membayar utang yang dijaminnya kepada pihak *makfūl lahu*.

Dasar diperbolehkannya adanya imbalan di dalam akad *kafālah* adalah bahwa para ulama fiqh memperbolehkan pemberian upah atau imbalan karena memang dibutuhkan demi terlaksananya amal-amal

[71] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Terj. H. Kamaluddin A. Marzuki..., 29.
[72] Moh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*..., 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebaikan dan taatan seperti mengajarkan Alquran dan menunaikan syiar serta perintah-perintah agama lainnya. Namun boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk pada *mashalih*, seperti mengajar Alquran, hadis dan fikih, namun haram mengambil upah dari perbuatan *taqarrub*, seperti membaca Alquran, shalat, dan lain-lain.[73]

Sependapat dengan yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, bahwa ulama menfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Alquran, guru-guru disekolah dan sebagainya, karena membututhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan yang lainya, seperti berdagang, bertani, dan yang lainnya, serta waktunya tersita untuk mengajar Alquran. Seperti halnya para ulama fiqh juga memperbolehkan pemberian sejumlah harta dalam bentuk *risywah* (suap) untuk mendapatkan hak dan menolak kezhaliman. Juga dalam situasi yang sama, pihak yang dijamin (*makfūl 'anhu*) supaya ia bisa mendapatkan kemanfaatan, dirinya tidak memiliki pilhan lain kecuali melalui jalur *kafālah* dengan upah (*fee*) tersebut. Akan tetapi di sini harus tetap diperhatikan bahwa hal itu tidak boleh lantas dieksploitir sedemikian rupa dengan tujuan untuk meraup keuntungan atau berlebihan di dalam mensyaratkan upah, demi untuk menjaga dan menghormati asal pensyariatan *kafālah*, yaitu sebagai bentuk *tabarru'* (derma). Sebagaimana pula biaya yang diserahkan kepada biro atau

[73] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*..., 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kantor pelayanan penjaminan mungkin untuk dianggap sebagai upah atas tenaga dan jasa yang diberikan dalam perealisasian transaksi *kafālah*.[74]

C. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tentang Akad *Kafālah Bi Al-'Ujrah*

1. Ketentuan umum

   Ketentuan akad *kafālah bi al-'ujrah* telah diatur dalam fatwa nomor 57/DSN-MUI/V/2007 yang membahas mengenai *letter of credit* (L/C) dengan akad *kafālah bi al-'ujrah*, ketentuan umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

   a. *Kafālah* adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kāfil*) kepada pihak ketiga (*makfūl lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfūl anhu*)

   b. L/C Akad *kafālah bi al 'ujrah* adalah penjaminan yang diberikan LKS atas transaksi perdagangan ekspor impor yang dilakukan oleh nasabah berdasarkan akad *kafālah*, dan atas jasa penjaminan tersebut LKS memperoleh *fee* (*'ujrah*).

2. Ketentuan hukum

   Transaksi L/C ekspor impor boleh menggunakan akad *kafālah bi al 'ujrah*.

3. Ketentuan akad

   a. Seluruh rukun akad *kafālah bi al 'ujrah* dalam fatwa ini merujuk pada fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah*.

---

[74] Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyie al-Kattani et al. jilid. V..., 75-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penerapan akad *kafālah* dalam transaksi L/C ekspor maupun impor merujuk kepada fatwa No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah dan fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* (L/C) Ekspor Syariah.

4. Ketentuan Penutup

a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.[75]

[75] Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 Tentang *Letter of Credit* dengan akad *kafālah bi al-'ujrah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK AKAD *KAFĀLAH BI AL-'UJRAH* PADA PEMBIAYAAN KONSUMTIF DI BMT UGT SIDOGIRI CAPEM WARU

A. Gambaran Umum BMT UGT Sidogiri Capem Waru

1. Latar belakang berdirinya BMT UGT Sidogiri Capem Waru

Sejarah berdirinya BMT Sidogiri dilatar belakangi oleh rasa keprihatinan para ustadz alumni Sidogiri yang masuk dalam pengurus Urusan Guru Tugas (UGT) akan merebaknya prakter riba yang terjadi di sekitar pondok Sidogiri.

Praktek riba ini terjadi karena tidak adanya lembaga keuangan yang berlandaskan sistem syariah yang dapat meminjamkan modal usaha kepada mereka (masyarakat sekitar pondok Sidogiri). Sehingga mudah bagi para rentenir untuk masuk dalam kehidupan mereka, dan menyebabkan praktek riba.

Berbekal dari rasa prihatin itu setelah mendapat izin dari pengasuh pondok dan berbekal dari pengalaman mengikuti seminar tentang BMT dalam acara perkoperasian yang diselenggarakan di pondok pesantren yang diasuh oleh Kyai Zainul Hasan Genggong Probolinggo, maka pada tanggal 12 Robi'ul Awal 1418 H atau 17 Juli 1997 M berdirilah BMT Sidogiri pertama yang bernama BMT Maslahah Mursalah Lil Ummah (MMU). Seiring berjalannya waktu pada tanggal 4 September 1997, disahkanlah BMT MMU Pasuruan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi Nomor 608/BH/KWK.13/IX/97.[76]

Kehadiran BMT ini mendapatkan respon positif dari masyarakat sekitar pondok. Karena dengan adanya BMT ini, masyarakat tidak lagi khawatir akan adanya prakter riba yang terjadi di masyarakat dan tidak terjerat hutang dari para rentenir. Koperasi UGT Sidogiri (Baitul Mal wat Tamwil-Usaha Gabungan Terpadu) didirikan oleh beberapa pengurus BMT-MMU dan orang-orang yang berada dalam satu kegiatan UGT-PPS (Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri) yang didalamnya terdapat PJGT, Pimpinan Madrasah, Guru, Alumni dan Partisipan PPS yang tersebar di Jawa Timur.

Kemudian pada tahun 2000 para pengurus BMT Sidogiri ingin mengembangkan misinya ke seluruh Indonesia, yang mana daerah tersebut ada alumni dari pondok Sidogiri. Pembukaan cabang pertama bertempat di Surabaya. Pembukaan BMT Sidogiri Cabang Surabaya diberi nama BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Kemudian tempat ke dua bertempat di Jember, dan hal itu berlanjut hingga sekarang. Sehingga BMT-UGT Sidogiri telah membuka cabang sebanyak 176 unit layanan BMT dan 1 unit layanan transfer.[77]

Koperasi usaha gabungan terpadu disingkat UGT Sidogiri mulai beroprasi pada tanggal 9 rabiul awal 1421 H atau 6 juni 2000 M di

[76] Dokumen BMT UGT Sidogiri.
[77] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya dan kemudian mendapatkan badan hukum koperasi dari kanwil dinas koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan surat keputusan Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 juli 2000.

Koperasi ini anggotanya tersebar di wilayah Propinsi Jawa Timur dan telah berbadan hukum sejak bulan Juli 2000 dengan nomor badan hukum: 09/BH/KWK.13/VII/2000 dan telah memulai operasinya sejak 5 Rabi'ul Awal 1420 H atau 8 Juni 2000 di Surabaya. Kemudian pada bulan September 2000 dibuka cabang BMT kedua yang ditempatkan di kota Jember. Koperasi ini menetapkan simpanan pokok anggota sebesar Rp. 1.000.000,-, koperasi ini akan membuka UPK (Cabang Pelayanan Koperasi) dibeberapa kabupaten di Jawa Timur yang berdekatan dengan domisili anggota koperasi. Koperasi BMT MMU bermitra dengan koperasi UGT ini karena memiliki kesamaan dalam mengelola usaha BMT atau simpan pinjam dan saling mengisi aktiva dan pasiva BMT. Salah satunya di BMT UGT Cabang Waru Sidoarjo di Jalan Kolonel Soegiono No. 59B.

BMT UGT Cabang Waru Sidoarjo ini semula beroperasi pertama kali di Jalan Kundi No. 27 Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo. Tetapi karena tempat yang di Jalan Kundi kurang kondusif, dan jika hujan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sering banjir, maka para pengurus yang ada di Waru Sidoarjo mengajukan permohonan pencarian gedung BMT yang baru.[78]

Pencarian gedung yang baru tidak membutuhkan waktu yang lama, dikarenakan pada waktu yang hampir bersamaan ada sebuah rumah yang dikontrakkan yaitu yang berada di Jalan Kolonel Soegiono 59B Waru Sidoarjo, sebelumnya rumah tersebut merupakan tempat tinggal salah satu pegawai BMT UGT Sidogiri Cabang Sidoarjo. Dan akhirnya rumah itu dibeli oleh BMT.[79]

Perombakan rumah menjadi kantor BMT UGT Sidogiri di Waru Sidoarjo ini merupakan cabang pembantu, tetapi BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo ini merupakan BMT UGT Sidogiri yang pertama di wilayah Sidoarjo. Meskipun tempat kantor BMT UGT Sidogiri Waru Sidogiri telah pindah, tetapi nama cabang yang digunakan masih tetap yaitu Waru. Hal ini dikarenakan para pengurus tidak mau melupakan tempat lama yang memberikan banyak berkah untuk BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo ini mulai beroperasi pada tahun 2009 dengan jumlah karyawan sebanyak 5 orang.[80]

---

[78] Mustakim, Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, *Wawancara,* Sidoarjo, 7 November 2018.
[79] Ibid.
[80] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Maksud dan tujuan BMT UGT Sidogiri Capem Waru
   a. Koperasi ini bermaksud menggalang kerja sama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan.
   b. Koperasi ini bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 serta di ridhoi oleh Allah SWT.[81]
3. Visi dan misi BMT UGT Sidogiri Capem Waru Sidoarjo
   a. Visi
      1) Membangun dan mengembangkan ekonomi umat dengan konsep dasar atau landasan yang sesuai syariah Islam.
      2) Menanamkan pemahaman bahwa konsep syariah adalah konsep yang mudah, murah dan maslahah.
   b. Misi
      1) Menciptakan Wata'awun 'Alal Birri Wat Taqwa yaitu tolong menolong lewat ekonomi umat.
      2) Memberantas riba yang telah menjerat serta mengakar dimasyarakat.

[81] Dokumen BMT UGT Sidogiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Struktur organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Waru Kota Sidoarjo

Gambar: 3.1

Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Waru

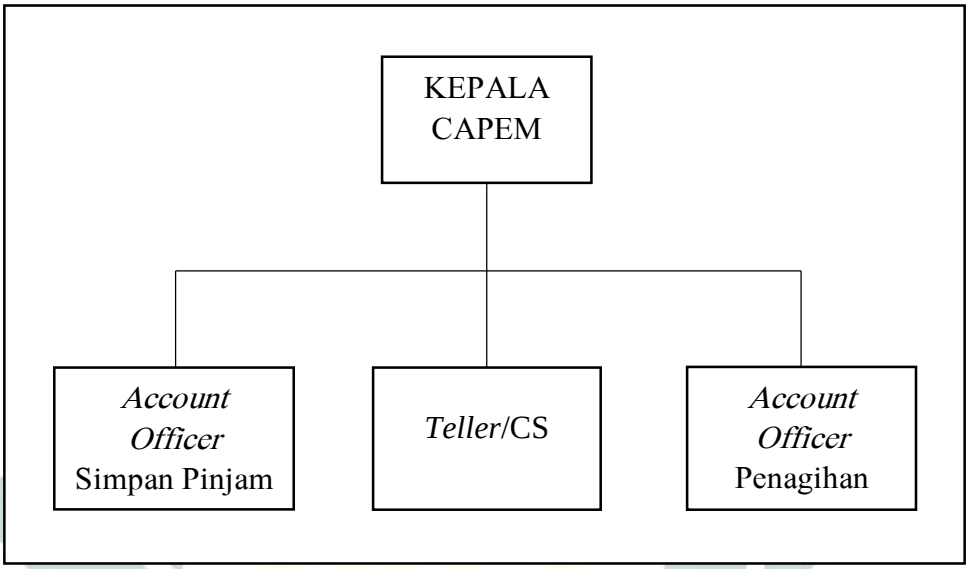

Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Waru Kota Sidoarjo

Keterangan :

Kepala Cabang Pembantu Waru Kota Sidoarjo : Mustakim

Account Officer Simpan Pinjam : 1. Misbahul Ulum

2. Syamsul Arifin

3. Miftahul Ahyar

Account Officer Penagihan : Syaiful Bachri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teller/CS : Khusnul Muzani[82]

5. Produk-produk di BMT UGT Sidogiri Capem Waru Kota Sidoarjo

Ada beberapa produk di BMT UGT Sidogiri Capem Waru Kota Sidoarjo yang sudah berjalan, antara lain :

a. *Funding* (penghimpunan dana)

Produk tabungan yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo terdiri dari beberapa macam, diantaranya adalah:

1) Tabungan umum

Tabungan Umum Syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan Anggota. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah, dengan nisbah 30% anggota dan 70% BMT. Setoran awal minimal Rp. 60.000,-. Setoran berikutnya minimal Rp. 1.000,-. Administrasi pembukaan tabungan Rp. 5.000,-.[83]

2) Tabungan haji

Menunaikan ibadah haji adalah dambaan bagi umat muslimin dan muslimat guna melengkapi rukun islam. Untuk mewujudkan dambaan tersebut bukan hal yang sulit

[82] Mustakim, Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, *Wawancara,* Sidoarjo, 7 November 2018.
[83] Brosur BMT UGT Sidogiri Capem Waru Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi yang berniat, karena anda dapat merencanakan dan mempersiapkan dana ibadah haji sejak dini dengan cara yang mudah. Tabungan al-Haromain adalah tabungan bagi yang berencana menunaikan ibadah haji dengan akad mudharabah musytarakah, dengan nisbah 50% anggota dan 50% BMT. Setoran awal sebesar Rp 500.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 100.000,-. Biaya administrasi Rp 50.000,-.

3) Tabungan umrah

Tabungan umrah al-hasanah adalah tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah. Tabungan diakad menggunakan akad mudharabah musytarakah, dengan nisbah 40% Anggota dan 60% BMT. Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,-. Setoran berikutnya sesuai dengan ketetapan perencanaan keberangkatan. Ketentuan pemberangkatan adalah bulan rabi'ul awwal, bulan rajab, dan akhir bulan sya'ban. Administrasi pembukaan tabungan sebesar Rp. 150.000,-.[84]

[84] Brosur BMT UGT Sidogiri Capem Waru Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Tabungan idul fitri

Tabungan idul fitri adalah tabungan umum berjangka yang digunakan untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Jenis tabungan ini menggunakan jenis akad mudharabah musytarakah, dengan nisbah 40% anggota dan 60% BMT. etoran awal minimal Rp. 10.000,-. Biaya administrasi Rp. 5.000,-. Penarikan tabungan paling awal 15 hari sebelum hari raya idul fitri.

5) Tabungan peduli siswa

Tabugan peduli siswa adalah layanan penyimpanan dana yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa dengan akad mudharabah musytarakah, dengan nisbah 40% anggota dan 60% BMT. Setoran awal Rp. 100.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp.50.000,-. Penarikan tabungan hanya bisa dilakukan diakhir tahun pelajaran. Pengajuan beasiswa apabila dana simpanan mencapai saldo rata-rata Rp. 5.000.000,- dengan masa simpanan minimal 5 bulan.[85]

[85] Brosur BMT UGT Sidogiri Capem Waru Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Tabungan walimah

Tabungan walimah adalah tabungan yang digunakan untuk membiayai walimah bisa pernikahan, khitan, dan lain-lain. Tabungan caranya sama saja dengan tabungan umum. Hanya saja pengambilannya tidak bisa diambil setiap saat, hanya bisa di ambil menjelang pelaksanaan walimahan.

7) Tabungan tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak dengan fasilitas gratis perlindungan asuransi jiwa. Dengan menggunakan akad mudharabah musytarakah, dengan nisbah 25% anggota dan 75% BMT. Tersedia beberapa macam paket dengan jumlah setoran yang berbeda diantaranya :

a) Paket Silver : Setoran Perbulan Rp. 100.000,-
b) Paket Gold : Setoran Perbulan Rp. 250.000,-
c) Paket Platinum : Setoran Perbulan Rp. 500.000,-[86]

8) Tabungan *muḍarabah* berjangka (MDA)

Tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Akad yang digunakan adalah akad *Muḍarabah musharakah*, dengan nisbah sebagai berikut:

[86] Brosur BMT UGT Sidogiri Capem Waru Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT.
b) Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT
c) Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT
d) Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT
e) Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT
f) Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT.[87]

9) Tabungan *muḍarabah* (MDA) berjangka plus

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan rawat inap dan kematian. Akad yang digunakan adalah akad *Muḍarabah musharakah* dengan nisbah 45% anggota : 55% BMT. Jangka waktu tabungan 36 bulan. Nominal tabungan mulai dari Rp 25 juta dan berlaku kelipatan sampai dengan Rp 100 juta (santunan rawat inap dan kematian juga berlaku kelipatan).

[87] Brosur BMT UGT Sidogiri Capem Waru Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun santunan rawat inap yang diberikan adalah sebagai berikut:

a) Rawat inap rumah sakit Rp. 200.000 perhari (maksimal 180 hari setahun)
b) Rawat ICU Rp. 400.000 perhari (maksimal sepuluh hari setahun)
c) Santunan biaya operasi Rp. 2.000.000 (dalam setahun)

Adapun santunan kematian sebagai berikut:

a) Santunan meninggal kecelakaan Rp. 10 juta
b) Santunan meninggal bukan kecelakaan Rp. 5 juta[88]

b. *Landing* (penyaluran dana)

1) UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Adalah Fasilitas Pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad yang digunakan adlah akad *Rahn* dan *Ijārah*.[89]

2) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (*Muḍarabah* atau *Musharakah*) atau jual beli (*Murabahah*).

[88] Brosur BMT UGT Sidogiri Capem Waru Sidoarjo.
[89] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau berbasis sewa (*Ijārah, Kafālah, Hiwalah*) atau *Qardh ul Hasan*.

4) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*).

5) UGT PBE (Pembelian Barang Eletronik)

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau akad *Ijārah Muntahiah bi at-Tamlik*.[90]

6) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

UGT PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementrian Agama untuk mendapatkan

[90] Brosur BMT UGT Sidogiri Capem Waru Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nomor seat porsi haji. Akad yag digunakan adalah akad *kafālah bi al-'ujrah*.[91]

7) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan Konsumtif adalah fasilitas pembiayaan bagi anggota untuk memenuhi kegiatan konsumsi. Akad yang digunakan adalah akad *kafālah bi al-'ujrah*.[92]

B. Aplikasi Akad *Kafālah bi al-'Ujrah* pada Pembiayaan Konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru.

1. Prosedur pengajuan dan proses pembiayaan

Di BMT UGT Sidogiri Capem Waru Akad *kafālah bi al-'ujrah* sudah ada sejak 2013, namun mulai diberlakukan pada tahun 2016. Dalam praktiknya, akad *kafālah bi al-'ujrah* merupakan akad pemberian pertanggungan kepada nasabah, dimana BMT sebagai penanggung pembayaran hutang nasabah kepada pihak ketiga. Dalam hal ini *kafālah* yang digunakan adalah *kafālah bi al-māl*. Akad *kafālah bi al-'ujrah* digunakan untuk 2 macam pembiayaan yakni pembiayaan kafalah haji (UGT PKH) dan pembiayaan konsumtif.

Pembiayaan kafalah haji (UGT PKH) merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH)

[91] Brosur BMT UGT Sidogiri Capem Waru Sidoarjo.
[92] Mustakim, Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, *Wawancara,* Sidoarjo, 7 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditentukan oleh Kementrian Agama untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

Pembiayaan konsumtif merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini contohnya adalah untuk hajatan, pembayaran sekolah, renovasi rumah, dan servis mobil.

Menurut Kepala Capem BMT UGT Sidogiri waru, akad *kafālah bi al-'ujrah* untuk pembiayaan konsumtif ini sangat jarang digunakan, karena prosesnya sedikit rumit, namun pembiayaan konsumtif dengan menggunakan akad *kafālah bi al-'ujrah* tetap digunakan agar tetap ada variasi akad yang nantinya akan dilaporkan ke BMT Sidogiri pusat. Biasanya pemilihan pihak BMT untuk memberikan pembiayaan ini adalah dengan melihat pendidikan dari nasabah. Apabila pendidikan dari nasabah tinggi, maka BMT akan memberikan pembiayaan dengan akad *kafālah bi al-'ujrah* ini, karena agar lebih mudah memahami.[93]

Mengenai resiko, pihak BMT menetapkan bagi nasabah yang akan mengajukan pembiayaan konsumtif ini, wajib menyertakan jaminan. Adapun ketentuan jaminan yang harus diberikan kepada BMT, yakni untuk kendaraan motor, motor tersebut tahunnya tidak lebih dari 10 tahun ke belakang, dan batas maksimum pertanggungan adalah 50% dari harga motor pada saat ini. Untuk jaminan kendaraan mobil, mobil tersebut tahunnya tidak lebih dari 30 tahun ke belakang,

[93] Mustakim, Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, *Wawancara,* Sidoarjo, 7 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan batas maksimum pertanggungan adalah 50% dari harga motor pada saat ini. Untuk jaminan berupa tanah, batas maksimum pertanggungan adalah 80% dari harga tanah pada saat ini. Untuk jaminan berupa emas, batas maksimum pertanggungan adalah 85% dari harga emas pada saat ini.

Untuk mengajukan pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem waru maka nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak BMT, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Mengisi formulir pengajuan/permohonan pembiayaan
b. Menyerahkan persyaratan pengajuan pembiayaan:
    1) Copy KTP/SIM Suami-Istri
    2) Copy KSK
    3) Copy surat akta nikah
    4) Copy surat jaminan beserta aslinya
    5) Surat pernyataan dari pemilik jaminan untuk jaminan yang bukan atas nama pemohon.[94]

Setelah melengkapi persyaratan diatas, tahapan selanjutnya adalah survey dan analisa yang dilakukan oleh *account officer*, survey dan analisa dilakukan untuk menentukan apakah nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan, pada saat melakukan survey dan

[94] Muzani, Kasryawan BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, *Wawancara,* Sidoarjo, 8 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisa maka *account officer* melakukan wawancara kepada nasabah yang meliputi :[95]

a. Karakter Nasabah, menurut *account officer* karakter nasabah adalah hal yang paling penting untuk dianalisa, agar suatu saat nasabah tidak merugikan atau membuat hal yang tidak baik setelah menerima pembiayaan.
b. Pendapatan, dengan mengetahui pendapatan nasabah maka *account officer* dapat memperkirakan berapa pembiayaan yang dapat diberikan oleh BMT.
c. Keluarga, jumlah tanggungan keluarga juga menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan analisa pembiayaan.
d. Sumber untuk pembayaran angsuran, beberapa nasabah yang tidak memiliki pekerjaan tetap maka *account officer* akan menganalisa mengenai sumber untuk pembayaran angsuran pembiayaan.
e. Jaminan, survey dan analisa jaminan dilakukan untuk menentukan besar pembiayaan yang akan diberikan BMT kepada nasabah, beberapa penilaian yang dilakukan *account officer* pada saat mensurvey jaminan adalah mengenai surat menyurat, tahun jaminan untuk kendaraan motor dan mobil, kondisi jaminan, harga jaminan pada saat pengajuan pembiayaan.

Setelah proses survey dan analisa selesai, tahapan selanjutnya adalah verivikasi berkas dan legal, berkas-berkas tersebut adalah

[95] Syaiful, Karyawan BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, *Wawancara,* Sidoarjo, 8 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkas yang berkaitan dengan persyaratan permohonan dan berkas hasil analisa, yang nantinya berkas tersebut akan di sahkan oleh Kepala Capem BMT UGT Sidogiri capem waru. Setelah melengkapi semua proses permohonan maka tahapan selanjutnya adalah pengambilan keputusan pembiayaan.

Setelah keputusan pembiayaan telah ditetapkan maka tahapan selanjutnya adalah persetujuan komite pembiayaan. Selanjutnya adalah penentuan proses pencairan dan penandatanganan perikatan yang dilengkapi dengan materai.

Setelah melalui beberapa tahapan diatas, setelah itu yang akan dilakukan penandatanganan perjanjian akad dan perikatan oleh nasabah, saksi dan BMT. Penandatanganan saksi biasanya dilakukan oleh suami, istri atau anak dari nasabah.

Setelah penandatanganan oleh para pihak selesai, BMT memberikan dana pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan dan hasil analisa. Lalu *teller* menyuruh nasabah mengucapkan janji nazar bahwa apabila nasabah terlambat membayar selama 1 minggu dari yang diperjanjikan, maka nasabah dikenakan biaya tambahan sebesar 0,17% dari tanggungan pokok, dan nazar tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Operasional akad *kafālah bi al-'ujrah* pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru.

Produk pembiayaan konsumtif yang diterapakan di BMT UGT Sidogiri Capem Waru ini menggunakan akad *kafālah bi al-'ujrah*, yaitu suatu akad yang mana BMT menjadi penjamin/penanggung untuk membayarkan hutang nasabah kepada pihak ketiga, yang mana terdapat '*ujrah* atau upah yang diterima oleh BMT dari jasa penjaminan/penanggungan hutang tersebut. Berikut adalah skema dari akad *kafālah bi al-'ujrah* pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru:[96]

Gambar: 3.2

Skema Akad *Kafālah bi al-'Ujrah* pada pembiayaan

di BMT UGT Sidogiri Capem Waru

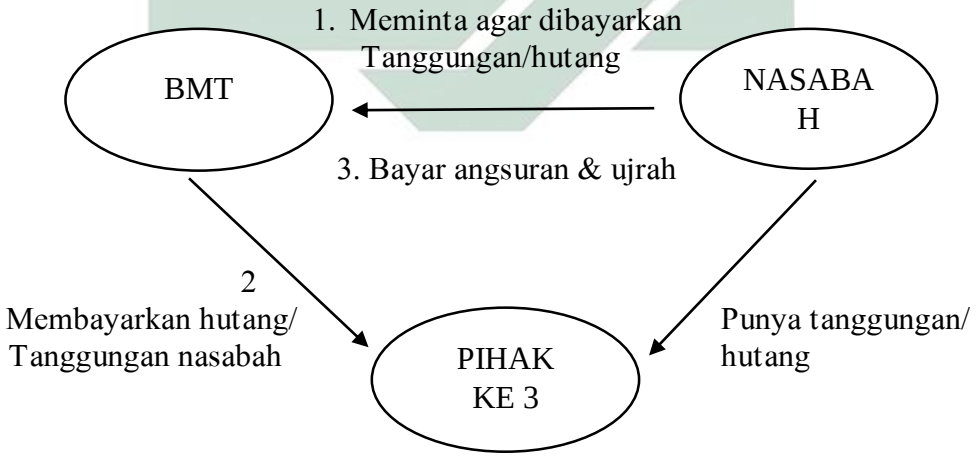

[96] Dokumen BMT UGT Sidogiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam skema diatas menerangkan bahwa nasabah yang mempunyai tanggungan atau hutang kepada pihak ketiga, meminta pembiayaan kepada BMT agar membayarkan hutang atau tanggungan nasabah kepada pihak ketiga. Lalu nasabah membayar *'ujrah* atas jasa penanggungan.

Berikut adalah contoh kasus pembiayaan konsumtif dengan menggunakan akad *kafālah bi al-'ujrah* di BMT UGT Sidogiri Capem Waru. Pertama yakni oleh nasabah yang bernama ibu Elik, profesinya adalah sebagai seorang pedagang. Beliau mengajukan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Waru untuk biaya merenovasi rumahnya sebesar 10 juta, pertama-tama bu Elik datang ke BMT untuk mengisi form permohonan pembiayaan beserta membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan tanpa membawa bukti kwitansi atau nota yang membuktikan bahwa bu Elik telah memiliki tanggungan/hutang kepada tukang yang akan mengerjakan rumahnya, setelah itu bapak Kepala Cabang menyuruh *account officer* untuk mensurvey mengenai latar belakang nasabah dan mengenai jaminan yang diberikan oleh nasabah. Setelah itu pihak BMT menganalisa apakah sudah layak untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak. Setelah pertimbangan yang dilakukan dan muncul sebuah kesepakatan, bu Elik di hubungi oleh pihak BMT agar datang dengan membawa saksi untuk penandatanganan berkas-berkas, setelah itu *teller* juga menjelaskan mengenai sistem pembayaran pembiayaan, berikut *ujroh*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang harus dibayarkan kepada BMT yang telah memberikan penjaminan/pertanggungan hutangnya. Lalu *teller* mempersilahkan bu Elik untuk mengucapkan janji nazar yang mana itu adalah satu tahapan yang wajib dilalui setelah menerima pembiayaan, setelah itu bu Elik menandatangani nadzar tersebut yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Setelah itu Kepala Cabang mengucapkan diluar skema akad bahwa "uang tersebut saya berikan kepada Ibu, dan Ibu sendiri yang akan membayarkan kepada tukang".[97]

Kedua, adalah nasabah yang bernama Bapak Rifa'i. Profesinya adalah sebagai seorang sopir. Beliau mengajukan pembiayaan untuk biaya pendidikan anaknya sebesar 10 juta rupiah. Pertama-tama Bapak Rifa'i datang ke BMT untuk mengisi form permohonan pembiayaan dengan menyertakan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh BMT tanpa membawa bukti mengenai pembayaran sekolah anaknya. Setelah itu Kepala Cabang menyuruh *account officer* untuk mensurvey latar belakang dan mengenai jaminan yang diberikan oleh nasabah. Berhubung Bapak Rifa'i ini sudah menjadi nasabah BMT sudah cukup lama, maka *account officer* tidak perlu lagi mensurvey secara mendalam, setelah itu maka dilakukan tahap analisa. Dari tahap analisa tersebut, Kepala Cabang memutuskan bahwa dana yang dapat dicairkan hanya sebesar 7 juta rupiah. Lalu pihak BMT menghubungi bapak Rifa'i untuk datang ke BMT dengan membawa saksi untuk

[97] Elik, Nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, *Wawancara,* Sidoarjo, 15 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menandatangani berkas-berkas akad dan perjanjian. Dalam akad dijelaskan bahwa *'ujrah* yang harus dibayarkan Bapak Rifa'i adalah sebesar 2,2% dari tanggungan pokok. Setelah itu Bapak Rifa'i dipersilahkan untuk mengucapkan kata naẓar dan menandatanganinya dalam perjanjian tertulis. Setelah semua tahapan telah selesai maka uang sebesar 7 juta tersebut diberikan kepada Bapak Rifai dan Bapak Rifa'i sendiri yang membayarkan kepada pihak sekolah.[98]

Mengenai *'ujrah*, Kepala Cabang menjelaskan bahwa *'ujrah* yang diberikan pada pembiayaan konsumtif dengan akad *kafālah bi al-'ujrah* adalah 1,8-2,3%. Kisaran *'ujrah* tersebut diberikan dengan melihat besar dana pembiayaan dan kontribusi nasabah pada BMT. Kontribusi nasabah yang dimaksud adalah seperti misalnya nasabah tersebut memiliki saham di BMT, maka biasanya akan dikenakan *ujrah* yang lebih sedikit, atau nasabah tersebut merupakan nasabah yang sudah lama terdaftar sebagai nasabah BMT.[99]

[98] Rifa'i, Nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, *Wawancara,* Sidoarjo, 18 November 2018.
[99] Mustakim, Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, *Wawancara,* Sidoarjo, 14 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO.57/DSN-MUI/V/2007 TERHADAP PRAKTIK AKAD *KAFĀLAH BI AL-'UJRAH* PADA PEMBIAYAAN KONSUMTIF DI BMT UGT SIDOGIRI CAPEM WARU

A. Analisis Praktik Akad *Kafālah Bi Al-'Ujrah* Pada Pembiayaan Konsumtif Di BMT UGT Sidogiri Capem Waru

BMT UGT Sidogiri merupakan lembaga keuangan syariah yang didirikan oleh Pondok Pesantren yang cabangnya telah menyebar dipenjuru Indonesia. Pertamakali BMT UGT Sidogiri didirikan di Pasuruan, yang dilatar belakangi oleh maraknya praktik riba yang terjadi disekitar Pondok Sidogiri Pasuruan. Lembaga Keuangan Syariah ini bergerak dalam bidang penghimpunan (*funding*) dan penyaluran (*landing*) dana dan jasa.

Pembiayaan merupakan salah satu produk utama di lembaga keuangan. Begitu juga pembiayaan yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Waru kepada nasabahnya. Akad yang digunakan dalam proses pembiayaan pada nasabah salah satunya adalah menggunakan akad *kafālah bi al-'ujrah*, dimana pihak BMT sebagai penjamin/penanggung hutang nasabah kepada pihak ketiga. Akad *kafālah bi al-'ujrah* ini di BMT UGT Sidogiri Capem Waru digunakan untuk pembiayaan konsumtif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kegiatan konsumsi nasabah, misalnya untuk renovasi rumah, servis kendaraan, walimah, dan pendidikan.

Akad *kafālah bi al-'ujrah* pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru pada praktiknya sudah diterapkan. Hal ini terbukti bahwa pembiayaan yang dilakukan berdasarkan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku anatara pihak BMT dan pihak nasabah. Misalnya dalam penentuan '*ujrah*, dalam hal ini antara BMT dan nasabah saling sepakat. Dalam hal sistem pembayaran pembiayaan yakni menggunakan sistem angsuran dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama dan disampaikan pada awal perjanjian serta adanya kesepakatan.

Pembiayaan konsumtif dengan menggunakan akad *kafālah bi al-'ujrah* ini bermula dari kebutuhan nasabah dalam memenuhi kegiatan konsumsi berupa jasa. Kemudian nasabah mengajukan pembiayaan ke BMT UGT Sidogiri untuk memperoleh pembiayaan. Setelah itu nasabah dimohon untuk mengisi form permohonan pembiayaan dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah dijelaskan dalam bab III. Setelah data terisi lengkap, kemudian pihak BMT melakukan survei untuk kelayakan nasabah apakah nasabah tersebut layak menerima pembiayaan atau tidak. Apabila dalam survei yang telah dilakukan nasabah dianggap layak menerima pembiayaan maka nasabah dihubungi kembali melalui ponsel untuk datang ke BMT dengan membawa saksi untuk melakukan akad *kafālah bi al-'ujrah* disertai dengan penandatanganan berkas kesepakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian pihak BMT menyuruh nasabah untuk mengucapkan kata nadzar serta menandatangani perjanjian nadzar, setelah itu BMT melakukan pencairan dana yang diberikan kepada nasabah.

Jika ditinjau secara terminologi, praktik akad *kafālah bi al-'ujrah* pada pembiayaan konsumtif ini kurang tepat. Yang mana akad *kafālah* ini merupakan akad penjaminan atau penanggungan BMT sebagai *kāfil* atas hutang nasabah kepada pihak ketiga. Namun melihat faktanya di lapangan seperti yang telah dijelaskan dalam bab III, BMT tidak memberikan penanggungan tersebut kepada pihak ketiga melainkan kepada nasabah.

Adapun mengenai ketentuan-ketentuan pada tahapan pembiayaan konsumtif yang menggunakan akad *kafālah*, dalam praktiknya masih ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan kesesuaiannya dengan konsep *kafālah* secara fiqh maupun teori dalam lembaga keuangan syariah. Hal-hal yang perlu diperhatikan yakni mengenai: (i) orang yang berakad yakni BMT sebagai *kāfil*, nasabah sebagai *makfūl anhu*,dan pihak ketiga atau orang yang berpiutang sebagai *makfūl lahu*, dalam hal ini *makfūl lahu* disyaratkan harus sudah dikenal dan diketauhi oleh *kāfil* (BMT). Dan Imam Hanafi menambahkan bahwa *makfūl lahu* harus hadir pada saat terjadinya akad, karena harus ada keridhaan dari *makfūl lahu* atas *kafālah* yang bersangkutan. Namun pada praktiknya, pihak BMT sama sekali tidak mengenal *makfūl lahu* (pihak yang berpiutang) dan pihak *makfūl lahu* tidak hadir pada saat akad *kafālah* berlangsung. (ii) hutang nasabah (*makfūl bih*) merupakan hutang yang lazim dan terikat dan jelas nilai,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah dan spesifikasinya. Namun pada praktiknya di lapangan, belum terjadinya hutang piutang antara nasabah dengan pihak ketiga. Sehingga pada saat pengajuan permohonan pembiayaan, nasabah tidak membawa bukti baik berupa kwitansi maupun nota mengenai besar hutang nasabah kepada pihak ketiga. (iii) pengajuan pembiayaan dikabulkan berdasarkan jumlah dan harga jaminan. Dalam praktiknya di lapangan, salah satu syarat yang harus dilakukan oleh nasabah saat mengajukan pembiayaan konsumtif ini adalah memberikan jaminan kepada BMT. Permohonan pengajuan yang dicairkan oleh pihak BMT adalah berpatokan pada harga jaminan pada saat itu, jadi nasabah tidak boleh mengajukan pembiayaan dengan harga diatas jaminan yang diberikan. Contohnya adalah nasabah BMT yang bernama Bapak Rifa'i, beliau mengajukan pembiayaan sebesar 10 juta namun tidak dikabulkan oleh pihak BMT dikarenakan harga jaminan yang diberikan Bapak Rifa'i pada saat itu tidak mencapai 10 juta, akhirnya pencairan yang diberikan pihak BMT adalah sebesar 7 juta. (iv) mengenai *'ujrah* yang diberikan kepada nasabah. *'Ujrah* yang diberikan BMT kepada nasabah satu dengan nasabah yang lainnya berbeda-beda yakni antara 1,8%-2,3% didasarkan pada besar dana pembiayaan dan kontribusi nasabah pada BMT. Kontribusi nasabah yang dimaksud adalah seperti misalnya nasabah tersebut memiliki saham di BMT, maka biasanya akan dikenakan *'ujrah* yang lebih sedikit, atau nasabah tersebut merupakan nasabah yang sudah lama terdaftar sebagai nasabah BMT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari beberapa fakta yang terjadi dilapangan, ditemukan banyak kejanggalan yang terdapat pada proses pembiayaan ini. Pihak BMT tidak memperhatikan secara mendalam mengenai tahapan yang seharusnya dilakukan dengan benar. Pihak BMT juga mengakui bahwasannya proses pada pembiayaan ini memang sedikit rumit dan banyak memakan waktu. Oleh sebab itu, pihak BMT tidak melakukan semua tahapan yang harusnya dilakukan.

Alasan BMT tetap menggunakan pembiayaan konsumtif dengan menggunakan akad *kafālah bi al-'ujrah* ini adalah agar tetap ada variasi akad yang nantinya akan dilaporkan ke BMT Sidogiri pusat.

B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 Terhadap Praktik Akad *Kafālah Bi Al-'Ujrah* Pada Pembiayaan Konsumtif Di BMT UGT Sidogiri Capem Waru

Dalam fiqh muamalah salah satu yang termasuk akad dalam hal *tabbaru'* dan sosial adalah akad *kafālah*. Akad *kafālah* ini merupakan akad penanggungan/penjaminan. Dalam syariat Islam, secara umum praktik *kafālah* diperbolehkan asal memenuhi syarat dan rukunnya. Suatu akad tidak dikatakan sah apabila ada salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi. Adapun rukun *kafālah* menurut para ulama adalah sebagai berikut :[100]

1. *Ḍāmin, kāfil* atau *za'im,* yaitu orang yang menjamin.

[100] Moh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*..., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Madmūn lah* atau *makfūl lahu*, yaitu orang yang berpiutang. *Madmūn 'anhu* atau *makfūl 'anhu* adalah orang yang berutang.
3. *Madmūn bih* atau *makfūl bih* adalah utang, barang atau orang.
4. Ijab dan kabul (*sighat*)

Menurut Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah*, *makfūl lahu* (orang yang berpiutang) disyaratkan diketahui oleh orang yang menjamin. *Makfūl lahu* disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan. *Makfūl lahu* juga disyaratkan untuk hadir pada saat terjadinya akad. Menurut Ibu Hanifah dan Muhammad, *makfūl lahu* juga menjadi syarat yang membentuk akad *kafālah*. Apabila *makfūl lahu* tidak dapat hadir maka harus ada yang wakil yang mewakili *makfūl lahu* untuk hadir pada saat akad untuk memberikan persetujuan (*qabul*). Sebab apabila *makfūl lahu* tidak dapat hadir dan tidak ada yang mewakili, lalu berita tentang akad *kafālah* tersebut sampai padanya lalu disetujui, maka menurut Abu Hanifah akad *kafālah* ini tidak boleh. Karena tidak ada yang memberikan persetujuan (*qabul*) dari *makfūl lahu*.[101]

Dalam Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah* juga dijelaskan bahwa *makfūl bih* merupakan utang yang lazim dan mengikat, yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.[102] *Makfūl bih* juga disyaratkan harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya. Namun dalam praktiknya di lapangan, nasabah yang

[101] Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafālah*.
[102] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan pembiayaan konsumtif dengan menggunakan akad *kafālah* ini belum terjadi ikatan hutang piutang antara nasabah dengan pihak ketiga. Selain itu nasabah yang datang untuk mengajukan pembiayaan tidak membawa bukti berupa kwitansi atau nota yang membuktikan besaran nilai yang terhutang oleh nasabah kepada pihak ketiga. Nasabah hanya mengajukan besar pembiayaan sesuai keinginan nasabah. Dalam hal ini dikhawatirkan uang tersebut atau sisa uang tersebut tidak digunakan untuk keperluan yang sesuai dengan yang diajukan oleh nasabah pada saat akad, sehingga dikhawatirkan terjadinya gharar dalam penggunaan uang tersebut. Menurut mazhab Syafi'i dan Ibnu Hazmi bahwa hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan dan seseorang tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui. Sebab, perbuatan tersebut adalah *gharar.*[103]

Dalam praktik yang terjadi di lapangan seperti diatas maka dikhawatirkan terjadi kerusakan akad yang dilakukan oleh pihak BMT dngan nasabah karena tidak memenuhi kesepakatan akad di awal, kesesuaian hal ini dapat dilihat dalam Firman Allah QS al-Maidah ayat 1 dan QS an-Nisa' ayat 29 berikut ini :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ... ١

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu... (QS al-Maidah ayat 1).[104]

---

[103] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Terj. H. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), 180-181.

[104] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Indah Press, 1994), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS an-Nisa ayat 29).[105]

Dalam ayat diatas menerangkan bahwa dalam melaksanakan akad kita harus memenuhi ketentuan yang telah dilakukan di awal akad dan larangan untuk tidak memakan harta sesama dengan jalan yang batil.

Implementasi akad *kafālah* pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru ini tidak sah dari segi syarat dan rukunnya. Dalam hal ini, pertama, syarat *makfūl lahu* tidak terpenuhi, dikarenakan pihak ketiga (*makfūl lahu*) tidak hadir pada saat terjadinya akad dan nasabah yang membayarkan sendiri hutangnya kepada pihak ketiga. Hal tersebut menyebabkan tidak terjadinya ijab dan kabul dengan sempurna pada saat akad, padahal sudah jelas bahwa harus disertai kabul pada saat akad dilakukan. Kedua, belum ada utang yang lazim dan mengikat sebelumnya antara nasabah dengan pihak ketiga (*makfūl lahu*), selain itu nasabah pada saat meminta pembiayaan juga tidak membawa bukti berupa nota ataupun kwitansi yang menyebutkan secara pasti dan jelas uang yang terutang oleh nasabah kepada pihak ketiga (*makfūl lahu*). Yang mana menurut syarat akad *kafālah* adalah utang harus merupakan utang

[105] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya..., 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lazim dan mengikat antara nasabah dan pihak ketiga dan utang tersebut harus jelas spesifikasi, jumlah dan nilainya. Apabila melihat mekanisme yang telah dijelaskan diatas, pratik tersebut seperti akad hutang piutang biasa, karena tidak melibatkan pihak ketiga pada saat pengalihan hutang dan tidak ada ikatan utang yang mengikat sebelumnya antara nasabah dan pihak ketiga serta ketidakjelasan jumlah uang yang terutang antara nasabah dan pihak ketiga.

Dalam praktiknya, pembiayaan konsumtif dengan menggunakan akad *kafālah bi al-'ujrah* ini juga menetapkan syarat berupa adanya jaminan yang diberikan oleh nasabah untuk BMT. Dari penjelasan diparagraf sebelumnya bahwa fakta yang terjadi di lapangan adalah antara nasabah dengan BMT hanyalah hutang piutang biasa yang disertai dengan adanya jaminan.

Praktik akad *kafālah bi al-'ujrah* pada pembiayan konsumtif di BMT UGT Sidogiri adalah bukan murni akad *kafālah* karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Melihat fakta yang terjadi di lapangan dengan adanya jaminan yang wajib diberikan dan besaran pinjaman nasabah ditentukan berdasar pada besarnya jaminan maka akad tersebut lebih menyerupai akad *rahn*. Dalam bab III telah dijelaskan pula bahwa BMT menginginkan adanya variasi akad maka dalam pembiayaan konsumtif ini, BMT menggunakan alternatif akad berupa akad *kafālah bi al-'ujrah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini BMT UGT Sidogiri Capem Waru juga menetapkan *ujrah* (*fee*) pada pembiayaan konsumtif ini, yang mana besaran *'ujrah* ditentukan berdasarkan prosentase. Penentuan *'ujrah* berdasarkan prosentase persen ini mengandung ketidakjelasan antara manfaat jasa dan *'ujrah* atas jasanya, contohnya adalah seorang tukang kebun yang bekerja di kebun mangga, si pemilik kebun memberikan *'ujrah* seperempat dari hasil panen mangga, dari penetapan tersebut si tukang kebun tidak pasti berapa *'ujrah* yang didapatkannya. Karena ketika hasil panen yang didapat merugi maka si tukang kebun tidak mendapatkan apa-apa, kecuali jika sudah ditetapkan bahwa *'ujrah* si tukang kebun adalah sebesar Rp. 30.000 per hari, maka seberapa lama dan seberapa hasil panen yang didapatkan, si tukang kebun tersebut tetap diberikan *'ujrah* atas kerjanya.

Selain itu penetapan *'ujrah* dengan menggunakan prosentase pada jumlah pembiayaan menjadikan besar atau rendahnya *'ujrah* ditentukan pada jumlah nominal pinjaman. Hal ini bertolak belakang dengan hakikat akad *kafālah* itu sendiri yang merupakan akad *tabarru'* atau akad tolong-menolong.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah* bahwa penjamin (*kāfil*) dapat menerima imbalan (*fee*) selama tidak memberatkan.[106] Hal ini bertolak belakang dengan pendapat madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i yakni: Apabila seseorang melakukan akad *kafālah* terhadap orang lain dan menerima imbalan dari seseorang yang

[106] Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafālah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijamin. Akad ini memiliki dua bentuk: 1) Bila imbalan tersebut tidak disebutkan/disyaratkan maka hukum imbalannya tidak sah namun akadnya tetap sah. 2) Bila imbalan disebutkan/disyaratkan dalam akad maka imbalan dan akad tidak sah... ".[107] Al-Mawardi berkata: "apabila ada seseorang yang meminta orang lain untuk menjadi penjaminnya dan dia akan memberikan imbalan kepada penjamin, maka akad tersebut tidak dibolehkan. Dan imbalannya tidak sah. Dan akad kafālah yang terdapat persyaratan imbalan tidak sah.[108]

Namun para ulama fiqh memperbolehkan pemberian upah atau imbalan pada akad *kafālah* karena memang dibutuhkan demi terlaksananya amal-amal kebaikan dan taatan, dan sulitnya mencari orang yang mau menjamin tanpa diberi upah (*fee*) pada sekarang ini, namun tetap saja pemberian upah tersebut tidak boleh disyaratkan sedemikian rupa dan tidak boleh memberatkan. Alangkah baiknya jika pemberian upah (*fee*) tersebut dilandaskan oleh keikhlasan nasabah atas berapapun *'ujrah* yang diberikan kepada penjamin demi untuk menjaga dan menghormati asal pensyariatan *kafālah*, yaitu sebagai bentuk *tabarru'* (derma).[109]

Penjelasan serupa juga terdapat pada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *letter of credit* dengan akad *kafālah bi al-'ujrah* bahwa dalam akad *kafālah* (penanggungan/penjaminan), lembaga

---

[107] Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyie al-Kattani et al. jilid. V..., 45

[108] Al-Imām al-Māwardi , al-Hawī al-Kabīr, (Bairut: Dār al-Kotob al-Ilmiyah,1971), 443.

[109] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Terj. H. Kamaluddin A. Marzuki..., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan syariah (LKS) diperbolehkan untuk memperoleh *fee* (*'ujrah*). *Fee* atas transaksi akad *kafālah* tersebut harus disepakati dan dituangkan dalam akad.

Sebelum memperoleh dana pencairan pembiayaan, nasabah diwajibkan untuk bernadzar yakni apabila nasabah membayar cicilan pembiayaan melebihi waktu yang telah ditentukan oleh BMT, maka nasabah akan dikenakan *'ujrah* tambahan. Dalam ketentuan tersebut membuat beban tambahan untuk nasabah. Dimana sejatinya akad *kafālah* merupakan akad sosial dan tolong-menolong, tidak seharusnya menjadikan akad ini menjadi akad komersiil. Karena dalam akad ini nasabah sudah disyaratkan untuk memberikan jaminan agar nasabah terhindar dari wanprestasi serta BMT sudah menetapkan *'ujrah* yang harus dibayarkan oleh nasabah. Sehingga dirasa tidak perlu adanya nadzar dalam pelaksanaan akad *kafālah bi al-'ujrah* pada pembiayaan konsumtif ini karena dapat menambah beban bagi nasabah. Dalam Alqur'an surat al-Maidah ayat 2 telah ditegaskan pula mengenai tolong-menolong yakni seperti berikut:

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS al-Maidah ayat 2).[110]

[110] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya..., 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat diatas menerangkan bahwa sesama manusia diwajibkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan dalam melaksanakan semua bentuk ketaatan dan jangan saling menolong dalam berbuat kemaksiatan dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah Swt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme akad *kafālah bi al-'ujrah* pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru yakni pihak BMT tidak melibatkan *makfūl lahu* (pihak ketiga) pada saat akad berlangsung, hal ini menjadikan tidak adanya kabul sehingga akad tersebut menjadi kurang sempurna. Nasabah yang mengajukan pembiayaan konsumtif menggunakan akad *kafālah* ini tidak memiliki ikatan utang sebelumnya dengan pihak ketiga (*makfūl lahu*), selain itu nasabah juga tidak membawa bukti berupa nota maupun kwitansi yang menyebutkan besaran uang yang terutang nasabah kepada pihak ketiga. Penetapan *ujrah* yang diberikan BMT kepada nasabah adalah berupa prosentase, yakni sebesar 1,8%-2,3%, yang mana penetapan *ujrah* tersebut tergantung pada besarnya jumlah pembiayaan yang diajukan nasabah.
2. Menurut hukum Islam praktik akad *kafālah bil ujrah* pada pembiayaan konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru ini tidak sah dari segi syarat dan rukunnya, yakni, yang pertama, karena BMT tidak melibatkan pihak ketiga (*makfūl lahu*) pada saat terjadinya akad. Yang kedua, karena nasabah sebelumnya tidak ada ikatan utang piutang dengan pihak ketiga (*makfūl lahu*) sehingga belum dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan utang yang lazim dan mengikat seperti yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000. Melihat mekanisme dan fakta yang terjadi di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa akad yang sebenarnya digunakan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Waru lebih menyerupai akad *rahn*.

Penggunaan akad *kafālah bi al-'ujrah* telah diperbolehkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 57/DSN-MUI/V/2007, namun *'ujrah* yang ditetapkan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Waru dengan menggunakan prosentase belum sesuai dengan ketentuan hukum islam, karena secara otomatis *ujrah* ditetapkan berdasarkan besar pembiayaan nasabah, yang menyebabkan *ujrah* tiap nasabah tidak sama. Dan dalam hukum Islam penetapan *ujrah* pada akad *kafalah bil ujrah* tidak boleh dipersyaratkan apalagi memberatkan.

B. Saran

1. Kepada pihak BMT diharapkan untuk mengkaji ulang dan menerapkan mekanisme akad *kafālah bi al-'ujrah* pada pembiayaan konsumtif ini sesuai pada prinsip syariah dengan mengacu pada fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah*. Dalam hal penetapan *'ujrah* diharapkan BMT tidak mendasarkan pada sistem prosentase dan tidak memberatkan nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan.
2. Kepada *makfūl anhu* diharapkan untuk dapat lebih detil menanyakan mengenai mekanisme setiap akad yang dilakukan dengan pihak BMT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti salah satunya adalah akad *kafālah bil ujrah* ini, agar terhindar dari terjadinya kerusakan akad.

3. Pihak *makfūl lahu* seharusnya ikut terlibat dalam pelaksanaan akad *kafālah bil ujrah* yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Waru, karena akad tersebut merupakan akad penanggungan/penjaminan *kafīl* terhadap pihak ketiga (*makfūl lahu*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Asqalani (al), Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Terj. Abu Firly Bassam Taqiy. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013

Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan* Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Arifin, Ardiansyah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kafalah bil Ujrah pada Pembiayaan Kafalah Haji (PKH) di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya". Skripsi---UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006

Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013

Bukhari, Imam. *Sahih al-Bukhari*. Riyad: Ashar'iyyah al-Jadidah, 2002

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Al-Hidayah, 1971

Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafālah*

Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 Tentang *Letter of Credit* dengan akad *Kafālah bi al-'Ujrah*

Hadi (al) Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Surabaya: UINSA Pers, 2014

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010

Husaini (al), Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar* 2. Terj. Ahmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori. Surabaya: Bina Ilmu, 1995

Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lestari, Yenny Puji. "Tinjauan Hukum Isam Terhadap Perjanjian Penjaminan Syariah pada PT Jaminan Pembiayaan Askarindo Syariah Cabang Yogyakarta". Skripsi---UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012

Maraghi (al), Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Marighi*. Jilid III. Terj. Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly. Semarang: Toha Putra, 1993

Māwardi (al), Imām. *al-Hawī al-Kabīr*. Bairut: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, 1971

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Muhammmad. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2000

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*. Terj. H. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT Al Ma'arif, 1987

Sahrani, Sohari. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia

Shihab, Quraish. "Tafsir Alqur'an" dalam https://tafsirq.com/12-yusuf/ayat-66tafsir-quraish-shihab. Senin, 12 November 2018

Sholihuddin, Muh. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: UINSA Pers, 2012

-------. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II*. Surabaya: UINSA Pers, 2014

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka Pelajar, 2002

Sumiyanto, Ahmad. *BMT Menuju Koperasi Modern : Panduan untuk pemilik, pengelola, dan pemerhati Baitul mal wa at-Tamwil dalam Format Koperasi*. Yogyakarta: ISES, 2008

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh* Mu'amalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UINSA Pers, 2014

Yusianti, Desycha. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Akad Kafalah bil Ujrah pada Pembiayaan Take Over di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar". Skripsi---UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017

Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul hayyie al-Kattani et al. jilid. V. Jakarta: Gema Insani, 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id